PUTUSAN
Nomor 99 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOKO PRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tegaldowo RT/RW 006/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SUKIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Suntri RT/RW 008/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **SUYASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Timbrangan RT/RW 006/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **RUTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tengger RT/RW 002/004, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **SUJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bitingan RT/RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **SULIJAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Dowan RT/RW 001/003, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, pekerjaan Petani/Pekebun;

   Selanjutnya memberi kuasa kepada:

   1) MUHNUR, S.H.;
   2) TRIMOELJA D. SOERJADI, S.H.;
   3) DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H.;
   4) SITI RAKHMA MARY H., S.H., M.Si., M.A.;
   5) ASFINAWATI, S.H.;
   6) ANDI MUTTAQIEN, S.H.;
   7) JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.;
   8) ASEP MUFTI, S.H.;
   9) NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.;
   10) RONALD SIAHAAN, SH., M.H.;
   11) EVARISAN, S.H, M.H.;
   12) TANDIONO BAWOR PURBAYA, S.H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. D
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13) WAHYU WAGIMAN, S.H.;
14) EKO ROESANTO FIARYANTO, S.H., M.H.;
15) ZAINAL ARIFIN, S.H.I.;
16) ALGHIFFARI AQSA, S.H.;
17) YUNITA, S.H., LL.M.;
18) MATTHEW MICHELE LENGGU, S.H.;
19) TIGOR GEMDITA HUTAPEA, S.H.;
20) ALLDO FELIX JANUARDY, S.H.;
21) NELSON NIKODEMUS SIMAMORA, S.H.;
22) KRISTIAN FERAN, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang berdomisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang, Kode Pos 50256, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

7. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA,** tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan 12940;

   Dalam hal ini diwakili oleh:

   1. ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Depok, Jalan Naskah Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, RT 003/RW 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Jabatan Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
   2 KHOLISOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, Jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);
   3. AHMAD SYAMSUL HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jabatan Bendahara Pengurus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1) MUHNUR, S.H.;
2) SITI RAKHMA MARY H., S.H., M.Si., M.A.;
3) ASFINAWATI, S.H.;
4) ANDI MUTTAQIEN, S.H.;
5) TANDIONO BAWOR PURBAYA, S.H.;
6) ALGHIFFARI AQSA, S.H.;
7) JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H.;
8) RONALD SIAHAAN, SH., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan yang berdomisili hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Semarang, Kode Pos 50256, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. **GUBERNUR JAWA TENGAH,** tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. INDRAWASIH, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M., Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. AGUS CAHYONO, S.H., Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. KABUL SUTRIYONO, S.H., Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. ILHAM PRIBADI, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. BANA BAYU WIBOWO, S.H., MKn., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. IRA KUSUMA DEWI, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. SAIFUL NADIB, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. ALI KHAIDAR, S.H., Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0009648, tanggal 2 Juni 2016;

II. **PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk** – sekarang bernama **PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk,** tempat kedudukan di Jalan Gedung Utama Gresik, Jalan Veteran Gresik 61122, dalam hal ini diwakili AHYANIZZAMAN, Direktur, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. PIA A.R. AKBAR-NASUTION, S.H., LL.M.;
2. M. SADLY HASIBUAN, S.H., M.H.;
3. INDRA NATHAN KUSNADI, S.H., M.H.;
4. HANDARBENI IMAM ARIOSO, S.H., M.H.;
5. FAHAD FARID, S.H.;
6. KURRATU AINI, S.H., LL.M.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, alamat di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan T.B. Simatupang Kavling IS-1, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4909/HK.08/261010/05.2016, tanggal 17 Mei 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Terbanding I, II/ Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun Objek Gugatan ini adalah:

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

A. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1), berbunyi:

   "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

2. Bahwa dalam gugatan ini terdapat penggugat perorangan, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI. Selain itu, dalam gugatan ini terdapat penggugat Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk yayasan, yaitu Penggugat VII;

3. Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha *a quo*, karena:

   Penggugat I : Penggugat I tinggal di Desa Tegaldowo, RT/RW 006/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Lokasi Penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* hanya berjarak 500 meter dari Desa Tegaldowo sehingga Penggugat I berpotensi mengalami kerugian yaitu matinya sumber air yang selama ini digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penambangan semen juga berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;

   Penggugat II : Penggugat II bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Suntri, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Suntri mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;

Penggugat III : Penggugat III bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Timbrangan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut dan berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;

Penggugat IV : Penggugat IV bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Tengger, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Tengger mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;

Penggugat V : Penggugat V tinggal di Desa Bitingan, RT/RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Selama ini Desa Bitingan sudah menerima dampak dari aktivitas penambangan yang sudah ada yaitu berkurangnya sumber mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* akan memperburuk kondisi yang sudah ada;

Penggugat VI : Penggugat VI selain bekerja sebagai wiraswata (penggilingan padi) juga bekerja sebagai petani/ pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Dowan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mata air tersebut;

4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (27), berbunyi:

   "Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup";

   Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (1), berbunyi:

   "Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup";

   Lebih lanjut, dalam Pasal 92 ayat (3), berbunyi:

   "Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

   a. berbentuk badan hukum;
   b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun";

5. Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;
6. Bahwa Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris, Nomor 05 tanggal 27 Mei 2007. Berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H., akta dimaksud sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Bahwa oleh karena itu pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai badan hukum dapat membentuk perwakilan-perwakilan di daerah. Hingga saat ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memiliki perwakilan di 28 provinsi yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED);
8. Bahwa dengan demikian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah. Begitu pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia;

9. Badan Hukum suatu organisasi adalah pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti prosedur tertentu. Dan untuk keperluan itu WALHI sudah mendaftarkan diri/ organisasinya sebagaimana mestinya di Kementerian .Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2889.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007 dengan bentuk Yayasan;
10. Bahwa dalam Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar Penggugat VII, secara jelas disebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana”. Salah satu cara mencapai maksud dan tujuan Yayasan: “Pengembangan Program LSM” di dalam:
    a. menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumberdaya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
    b. mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
    c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
11. Bahwa dalam menjalankan peranannya, Penggugat VII secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa kepentingan hukum Penggugat VII dalam mengajukan gugatan, adalah:
    - Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, WALHI adalah organisasi yang didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Untuk tujuan tersebut, di kawasan Pegunungan Kendeng, WALHI telah secara nyata melakukan kegiatan-kegiatan untuk melestarikan kawasan karst Pegunungan Kendeng, seperti melakukan penelitian terhadap karst dan sumber air di kawasan Pegunungan Kendeng, pendidikan lingkungan kepada masyarakat, dan kampanye lingkungan. WALHI juga secara nyata telah terlibat dalam advokasi lingkungan di Pegunungan Kendeng yang dibuktikan dengan menggugat Surat Izin Eksplorasi untuk PT Semen Gresik pada tahun 2009 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. WALHI mendapati fakta-fakta bahwa pemberian izin lingkungan dari Gubernur Jawa Tengah kepada PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sebagaimana Surat Keputusan *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbitnya Izin Lingkungan untuk PT Semen Indonesia telah merugikan kepentingan WALHI;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka (11), berbunyi:

   "Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan";

   Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 54 ayat (1) dan (2), berbunyi:

   (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

   (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa gugatan *a quo* adalah atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Atas terbit dan berlakunya keputusan ini, maka pihak Tergugat adalah Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha yang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Jawa Tengah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh nomor 89 Kota Semarang;

   Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan karena Para Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012, maka Pengadilan Tata Usaha Semarang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*;

C. Dasar Gugatan:

Sebelum masuk pada pokok perkara, perlu kami sampaikan latar belakang gugatan ini. Karst adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik relief dan *drainage* yang khas, terutama disebabkan oleh derajat pelarutan batuan-batuannya yang intensif (Ford dan Willian, 1989). Karst memiliki fungsi strategis sebagai penyimpan cadangan air terbesar di bawah permukaan bagi wilayah di sekitar kawasan karst. Karst pada umumnya membentuk bentang alam yang ditandai dengan terdapatnya *dekokan (closed depressions)* dengan berbagai ukuran dan susunan, pengasatan *(drainage)*, permukaan yang terganggu, serta goa-goa dan sistem pengasatan bawah tanah (Bambang Prastistho, 1995);

Sedangkan menurut Esteban (1996) karst adalah suatu sistem kejadian eksodinamik yang melibatkan air, yang mengakibatkan struktur massa batuan mudah larut dan berubah secara berkesinambungan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karstifikasi terjadi pada tubuh batuan mulai dari permukaan, yakni bagian yang bersentuhan langsung dengan atmosfer, hingga kedalaman 200-250 meter (Milanovic, 1992);

Proses ini pada kelanjutannya menghasilkan tata lingkungan yang secara umum kompleks dengan hidrogeologi dan geomorfologi unik. Selain karena pelarutan, bentang alam seperti karst dapat terjadi oleh proses pelapukan, hasil kerja hidrolik misalnya pengikisan, pergerakan tektonik, pencairan es, dan evakuasi dari batuan beku (lava). Karena proses utama pembentukannya bukan pelarutan, maka bentang alam demikian disebut *pseudokarst* (Gillieson, 1996). Sementara itu karst yang terbentuk oleh pelarutan disebut *truekarst*;

Merujuk kepada Haryono (2001) dalam Adji (2013), permukaan dari bukit-bukit karst itulah yang berperan sebagai reservoir utama air di kawasan karst, dan sebaliknya tidak ada zone untuk menyimpan aliran *conduit* karena geraknya yang sangat cepat dan segera mengalir ke laut. Dalam istilah ilmu karst, zone permukaan bukit karst ini disebut sebagai zone epikarst, yaitu lapisan dimana terdapat konsentrasi air hasil infiltrasi air hujan;

Menurut Klimchouk (1997) dalam Adji (2013), *epikarstic zone* atau dikenal juga sebagai *subcutaneous zone* adalah zone teratas yang tersingkap dari batuan karst yang memiliki permeabilitas dan porositas karena proses pelebaran celah adalah paling tinggi dibanding lapisan-lapisan yang lain, sehingga berperan sebagai media penyimpan air yang baik. Zone ini berkontribusi sebagai penyedia aliran andalan bahkan pada periode kekeringan yang panjang. Haryono (2001) menyebutkan bahwa permukaan bukit karst berperan sebagai reservoir utama air di kawasan karst, dan sebaliknya tidak ada zona untuk menyimpan aliran *conduit* karena geraknya sangat cepat dan segera mengalir ke laut. Zona epikarst ini merupakan konsentrasi air hasil infiltrasi air hujan (Adji, 2013);

Hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menjelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

Hasil pendataan secara berkala yang dilakukan oleh Semarang Caver Association (SCA) dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, terdata 49 goa yang tersebar di sekitar wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan;

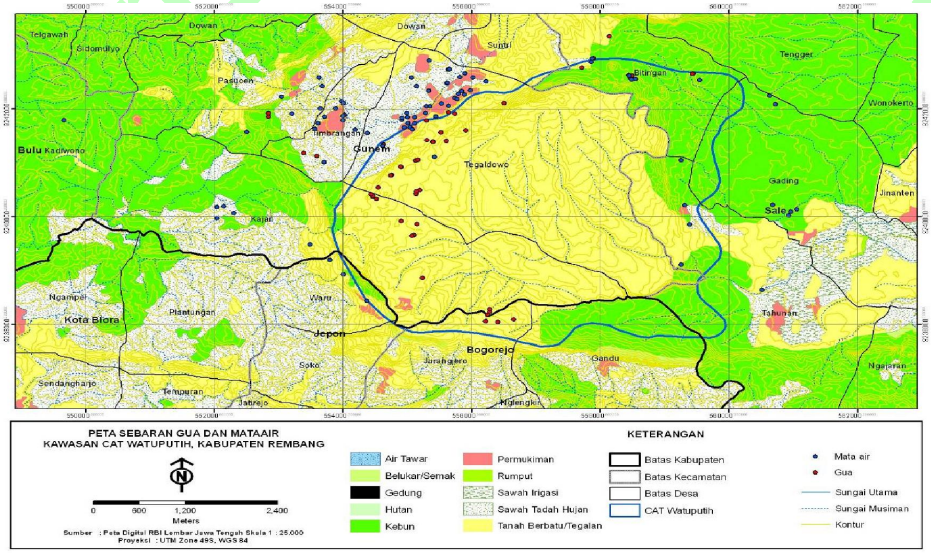

Keterangan: Sebaran mata air dan goa yang terdapat di kawasan Pegunungan Watuputih);

Berdasarkan Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, zona jenuh air berada di sekitar Sumber Semen dan Mata air Brubulan berada pada ketinggian 150 mdpl, sedangkan zona peralihan berada pada ketinggian lebih kurang 190 mdpl. Sebaran mata air berada pada zona ketinggian 100-350 mdpl, yang tersebar di area CAT Watuputih dan di wilayah yang berada di sebelah barat daya, utara dan selatan Pegunungan Watuputih. Data inilah yang menguatkan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih adalah sebagai kawasan karst, dimana akuifer air masih berjalan dengan sangat baik. Ini ditandai dengan mata air yang keluar melalui zona-zona rekahan pada setiap ketinggian. Pembentukan sistem sungai bawah permukaan yang ditemukan dalam Goa Temu menunjukkan bahwa Pegunungan Watuputih merupakan pegunungan yang mengalami proses karstifikasi aktif sebagai bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara yang berfungsi sebagai epikarst penyimpan air yang sangat besar bagi penyupali mata air yang ada di sekitarnya;

Luas batu gamping Formasi Paciran yang membentuk Gunung Watuputih lebih kurang 3020 ha. Kawasan CAT Watuputih yang merupakan area

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

imbuhan air memiliki luas 2555,09681 ha (hasil perhitungan melalui Sistem Informasi Geografis). Kawasan CAT Watuputih menjadi kawasan resapan air terbesar penyuplai sumber mata air yang ada di sekitar kawasan Pegunungan Watuputih. Dari pengukuran lapangan berdasarkan data AMDAL PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-(2012), mata air yang terbesar adalah Sumber Semen yang memiliki debit 600 lt/detik, terletak di Desa Tahunan di bagian timur wilayah CAT Watuputih, dan mata air yang terkecil adalah Mata air Belik Watu memiliki debit 0,02 liter/detik, terletak di Desa Timbrangan di bagian barat area CAT Watuputih;

Berdasarkan Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ditemukan jumlah debit yang terukur di lapangan, dari 109 mata air yang ada di kawasan pegunungan karst Watuputih dapat diperhitungkan estimasi volume air yang dihasilkan oleh mata air dalam satu hari. Bila disimulasikan, mata air yang terkecil 0,02 liter/detik dalam 1 hari/24 jam/3600 menit/86400 detik akan menghasilkan air 1728 liter dalam satu hari. Mata air dengan debit terbesar 600 liter/detik dalam 1 hari akan menghasilkan 51.840.000 liter air dimana kurang dari 10% dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya terdistribusi ke lahan pertanian;

Hal ini menunjukkan bahwa air yang dihasilkan dari sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih melebihi kebutuhan dasar masyarakat akan air yang rata-rata membutuhkan 15-20 liter/hari/orang. Jika nilai ini devaluasi sebagai potensi ekonomi, maka jumlah air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber-mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih. Mata air Sumber Semen menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di 14 Kecamatan Kabupaten Rembang, dengan estimasi memenuhi kebutuhan 607.188 jiwa di 14 kecamatan Kabupaten Rembang (PDAM, 2013). Kebutuhan air tersebut sebagian besar disuplai dari CAT Watuputih dan sebagian lagi dari sayap antiklin yang membentang antara Gunung Butak-Tengger dan sekitarnya maupun dari selatan Desa Tahunan;

Berdasarkan teori epikarst, penambangan bukit gamping akan mengurangi jumlah simpanan air *diffuse*, dan sebaliknya akan meningkatkan aliran *conduit* saat hujan. Dampak yang sangat tidak diharapkan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertambahnya prosentase aliran *conduit* saat musim hujan yang dapat mengakibatkan banjir dan berkurangnya prosentase aliran *diffuse* saat musim kemarau sehingga mata air akan menjadi kering;

Bahwa izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada PT Semen Gresik (Persero), Tbk untuk melakukan penambangan di area yang masuk ke dalam kawasan CAT Watuputih seluas 131,55 hektare (1.315.500 m^2). Jika kawasan tersebut ditambang, terdapat risiko hilangnya air yang dapat dihitung berdasarkan hubungan curah hujan rata-rata di wilayah Kecamatan Gunem dan Sale, yaitu 1500 mm/tahun (1,5 m) dengan asumsi jika 50% menjadi aliran permukaan dan 50% menjadi air tanah (0,75 m), jika asumsi porositas batu gamping di kawasan CAT Watuputih pada zona epikarst 20%, dan jika diasumsikan, batu gamping yang akan ditambang sampai pada kedalaman 20 meter. Maka, potensi kehilangan mata air yang tersimpan adalah:

Box.1. Potensi Kehilangan Air;

Estimasi curah hujan yang masuk ke air tanah x luas area pertambangan x kedalam zona epikarst yang hilang x prosentase zona epikarst;

0,75 m x 1.315.500 m^2 x 20 m x 20% = 4.054.500 m^3;

Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang. Dari hasil perhitungan, potensi hilangnya cadangan air yang ada di CAT Watuputih akibat dari rencana aktivitas penambangan adalah 4 juta meter kubik air;

Berdasarkan estimasi penghitungan standar, perlu dilakukan penghitungan mendalam untuk dapat menentukan angka pasti risiko berkurangnya jumlah air yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Penghitungan ini bisa dilakukan dengan melakukan penelitian hidrologi karst CAT Watuputih dengan membandingkan minimal dua kali musim hujan dan dua kali musim kemarau untuk dapat melihat perubahan dan hubungan antara kawasan karst dengan resapan air yang menyuplai mata air yang terdapat di sekitar kawasan karst CAT Watuputih;

Dalam konteks bencana, hilangnya fungsi resapan menyebabkan hilangnya jeda waktu air tersimpan sehingga pada saat musim hujan, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah akan berubah menjadi air permukaan/run off. Pada saat melebihi debit puncak, air hujan yang datang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan cepat hilang sebagai aliran air permukaan dan hal ini dapat mengakibatkan banjir di wilayah-wilayah dataran yang berhubungan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bermuara pada CAT Watuputih;

Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Izin tersebut pada pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk untuk melakukan kegiatan: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi dan kelima, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di Pegunungan Kendeng Utara, khususnya CAT Watuputih sehingga berpotensi dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan politik hukum pembentukannya. Ini dapat dilihat di bagian "menimbang" huruf (c) yang berbunyi:

"Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional";

Lebih lanjut, dalam bagian menimbang huruf (d) berbunyi:

"Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat";

Dalam kerangka itulah, gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas terbit dan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

C.1. Kronologi terbitnya Keputusan *A quo*;

Setelah mendapat penolakan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sekitar tiga tahun lalu, PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berencana melakukan penambangannya di Kawasan Gunung Watuputih Kabupaten Rembang dengan nilai proyek Rp3,7 Triliun;

Pada tanggal 14 Oktober 2010 PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT Semen Gresik (Persero) *Tbk* -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor 545/4/2011 Tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

Pada tanggal 18 Nopember 2011 Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya;

PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Pada tanggal 15 Februari 2013 PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk;

Bahwa dalam rencana pembangunannya, masyarakat merasa pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak;

C.2. Dasar Gugatan terhadap Keputusan *A quo*;

1. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012, yang berisi pokoknya adalah memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan kegiatan: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi, dan kelima, membangun jalan tambang;
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* ditetapkan di Semarang pada tanggal 7 Juni 2012;
3. Bahwa seorang warga Kabupaten Rembang (Baskoro Budhi Darmawan) telah mengajukan permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2014;
4. Bahwa Baskoro Budhi Darmawan memperoleh informasi tersebut pada tanggal 18 Juni 2014 yang kemudian memberitahukannya kepada Para Penggugat termasuk Penggugat VII selaku pendamping masyarakat. Dari tanggal 18 Juni 2014, Para Penggugat mengetahui mengenai terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan menemui langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima;

6. Bahwa upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul "Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas", Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul "Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang", Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng", Situs online MataAirRadio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda 'Penolakan' Pabrik Semen";
7. Bahwa Penggugat VII mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014;
8. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak membatalkan Keputusan *a quo*;
9. Bahwa Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

9.1. Tergugat, Gubernur Jawa Tengah adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (8) *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9.2. Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 1986

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
b. Individual, bahwa Surat Keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, untuk melakukan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang;
c. Final, karena Surat Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang;

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi";
11. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Pasal 48, yang berbunyi:
a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;
b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa berdasarkan:

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;
2. Tanggal Para Penggugat mengetahui keputusan *a quo*;
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Keputusan *a quo* bersifat konkrit, individual dan final dan;
4. Upaya administrasi yang dilakukan Para Penggugat, maka gugatan ini mempunyai dasar;

D. Alasan Gugatan:

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2012;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

	Peraturan yang bertentangan	Pokok Alasan
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Konservasi sumberdaya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah; Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah;
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi;
.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan *a quo* mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;
	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;
		Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukkan untuk industri pertambangan besar;

Bahwa terkait dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas;

E. Adapun uraian mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

E.1. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, Pasal 20 ayat (1) berbunyi: “Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
   Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (2), berbunyi: “Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai”;
2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Pasal 21 ayat (1), berbunyi: “Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (2), berbunyi: "Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b. Pengendalian pemanfaatan sumber air;
c. Pengisian air pada sumber air;
d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
e. Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
f. Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
g. Pengaturan daerah sempadan sumber air;
h. Rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau;
i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam";

3. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dalam Pasal 25 ayat (1), berbunyi: "Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1), *Juncto* Pasal 21 ayat (2), *Juncto* Pasal 21 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), *Juncto* Pasal 25 ayat (1), Konservasi sumber daya air dilaksanakan salah satunya di cekungan air tanah. Sementara tindakan konservasi yang menjadi mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air tidak termasuk kegiatan-kegiatan bisa dilakukan berdasarkan Keputusan *a quo* yaitu: pertama, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi, dan kelima, membangun jalan tambang;
5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) -060 50' 41.56" - 60 50'

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41.56", seluas 31 km², di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B;

6. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi;
7. Bahwa wilayah pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang memperoleh izin berdasarkan SK *a quo* tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih, sebagai berikut:

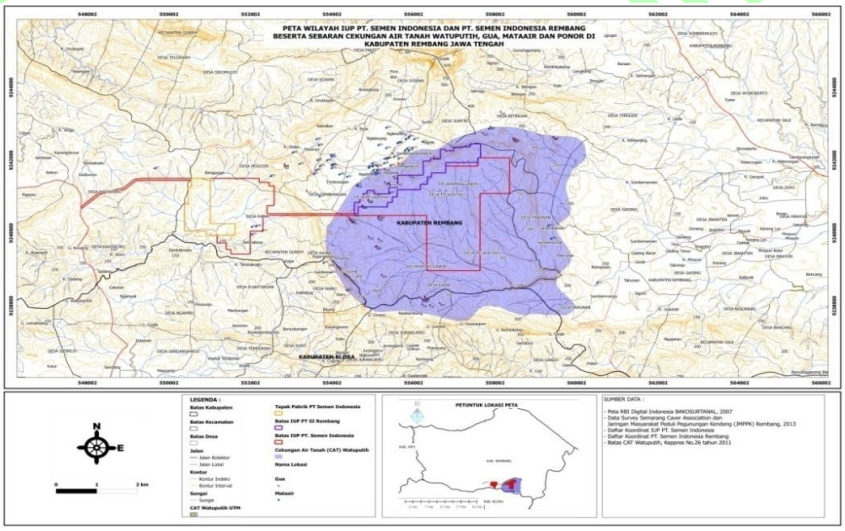

Keterangan: Peta Wilayah IUP PT Semen Indonesia dan PT Semen Indonesia Rembang Beserta Sebaran Cekungan Air Tanah Watuputih, Goa, Mata Air, dan Ponor di Kabupaten Rembang;

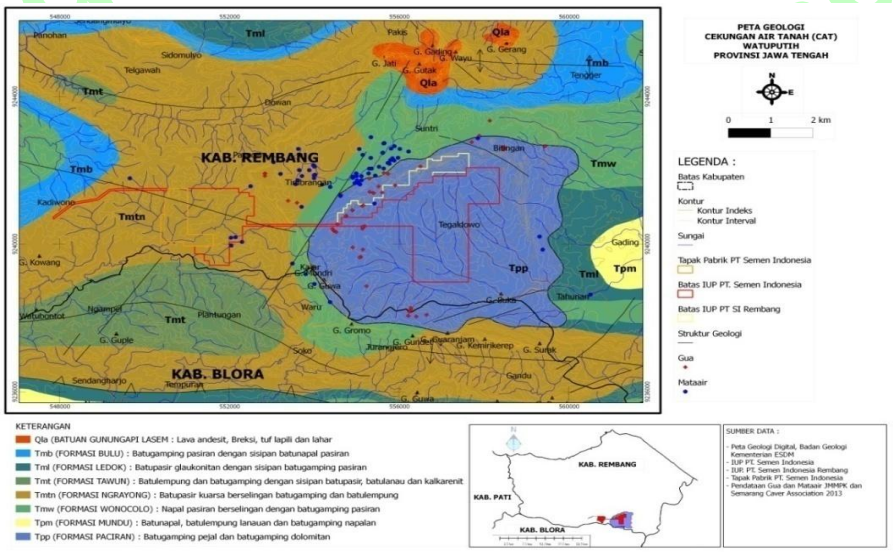

Keterangan: Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Provinsi Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ASC, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

E.2. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), berbunyi: " Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat: c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional";

   Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (6), berbunyi: "Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah";
2. Bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;

   Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi: "Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:

   a. Kawasan cagar alam geologi;

   b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan

   c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah";

   Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: "Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:

   a. Kawasan keunikan batuan dan fosil;

   b. Kawasan keunikan bentang alam; dan

   c. Kawasan keunikan proses geologi";

   Lebih lanjut, Pasal 60 angka (2), berbunyi: "Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;
c. Memiliki bentang alam goa;
d. Memiliki bentang alam ngarai/lembah;
e. Memiliki bentang alam kubah;
f. Memiliki bentang alam kars";

4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) menyatakan bahwa salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi;
   Lebih lanjut, Pasal 52 berbunyi: "Kawasan Lindung Geologi terdiri atas:
   a. Kawasan cagar alam geologi;
   b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
   c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah";
   Lebih lanjut, Pasal 52 ayat (5), berbunyi: "Kawasan lindung geologi terdiri atas:
   a. kawasan cagar alam geologi;
   b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
   c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah";
   Lebih lanjut, Pasal 53 ayat (3), berbunyi: "Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf c terdiri atas:
   a. Kawasan imbuhan air tanah; dan
   b. Sempadan mata air";
5. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menunjukkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

E.3. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), *Juncto* Pasal 36 ayat (2) *Juncto* Pasal 36 ayat (1) *Juncto* Pasal 40 ayat (10) *Juncto* Pasal 41, mengatur prosedur keluarnya izin lingkungan sebagai berikut:

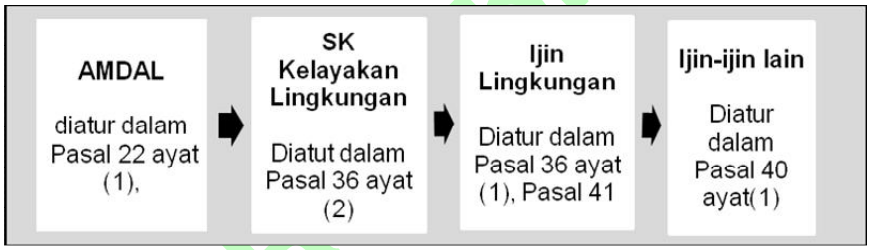

2. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 37 ayat (2), berbunyi: “Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
   a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
   b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
   c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan”;
3. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat cacat hukum sebagai berikut:
   a. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

c. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

d. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

e. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

f. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Penjelasan dari point a-f, di atas bisa dilihat di bagian E.1-E.6 gugatan ini;

4. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dokumen ANDAL, ditemukan informasi sebagai berikut:

- Halaman I-10: “areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambang”;
- Halaman II-19: “Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air”;
- Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuhan air tanah sedang (40-60%) dan imbuhan air tanah tinggi (60-80): Imbuhan sedang – Karstifikasi sedang, Imbuhan tinggi – Karstifikasi tinggi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Halaman III-20: "Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale";
- Halaman III-20: "Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan";
- Halaman III-20: "Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha";
- Halaman III-25: "Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca: gua)";
- Halaman III-30: "Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40% berdasarkan interpretasi foto";
- Halaman III-38: "Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan irigasi"
- Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo;
  1. Mengalami proses pelarutan;
  2. Membentuk struktur pelarutan seperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran;
  3. Membentuk sistem perguaan ciri utama karst;
- Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80):
  1. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan;
  2. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak;
  3. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan kars lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan;

Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Izin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar;

b. Bahwa masyarakat bersama dengan tim Kementerian Lingkungan Hidup pada bulan Juli 2014 telah melakukan kunjungan lapangan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

area cekungan air tanah Watuputih, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat dan tim KLH telah menemukan satu titik ponor yang berada dalam kawasan Izin Usaha Penambangan (IUP) PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

c. Bahwa beberapa warga (Jumadi, Suroso, bersama warga lainnya) yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang pada tanggal 12 Agustus 2014 telah melakukan penelusuran lapangan di area CAT Watuputih, Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, dan menemukan dua titik ponor yang berada di kawasan IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

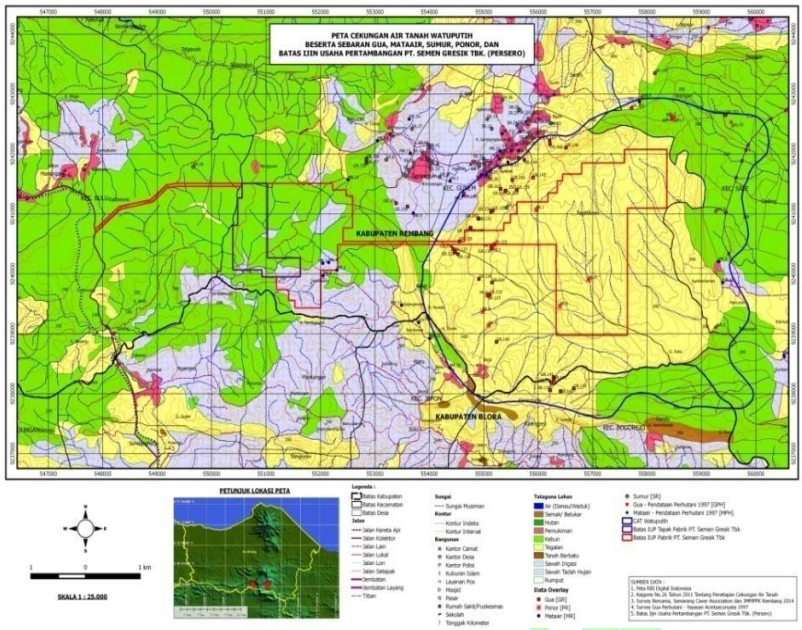

Keterangan: Peta Cekungan Air Tanah Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, dan batas Izin Usaha Pertambangan (IUP)PT. Semen Gresik (Persero) Tbk sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk);

5. Bahwa selain cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang berbunyi: " Yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung";

Terkait dengan izin lingkungan, lebih lanjut dalam Pasal 39, berbunyi: "Ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan";

Ayat (2), Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

Penjelasan pasal 39 (1) Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa tujuan "mengumumkan permohonan izin dengan cara yang mudah diketahui masyarakat" adalah memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin;

Bahwa dalam kasus ini, dengar pendapat tidak dilakukan, pengumuman tidak dilakukan, keberatan masyarakat yang ditunjukkan melalui beberapa protes tidak dihiraukan, bahkan keberatan resmi tidak menjadi pertimbangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

E.4. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

1. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030, pasal 30 berbunyi "Pola ruang wilayah provinsi menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya";
2. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030, pasal 31 berbunyi: "Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 30, meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
d. Kawasan rencana bencana alam;
e. Kawasan Lindung Geologi;
f. Kawasan lindung lainnya";

3. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030, di dalam pasal 40 dijelaskan "kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d, tersebar di kabupaten/kota yang memiliki mata air";
4. Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030, pasal 60 berbunyi: "Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e, terdiri dari:
   a. Kawasan lindung kars;
   b. Kawasan cagar alam geologi;
   c. Kawasan imbuhan air";

   Lebih lanjut dalam pasal 63 berbunyi: "Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu";
5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) - 060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km^2, di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B;

6. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi;
7. Bahwa wilayah pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang memperoleh izin berdasarkan SK *a quo* tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih;
8. Bahwa Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030;
9. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 dijelaskan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030;

E.5. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031;

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031, Pasal 19 berbunyi: "Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi:
   a. Cekungan Watuputih; dan
   b. Cekungan Lasem;
2. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa di dalam dokumen ANDAL disebutkan rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem akan menggunakan luas lahan 520 ha. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, pasal 27 ayat (2) dinyatakan: "Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;
   b. Kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leran dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan
   c. Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem";
4. Bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini jauh lebih besar dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 di atas yaitu seluas 205 ha;
5. Bahwa dalam Pasal 27 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa peruntukan industri besar kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 hektar berada di wilayah Kecamatan Gunem. Tetapi fakta di lapangan bahwa lokasi tapak pabrik industri pertambangan tersebut seluas 21,13 hektar berada di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu;
6. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menyebutkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;
7. Bahwa Keputusan *a quo* memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-untuk melakukan kegiatan: *pertama*, penambangan batu kapur; kedua, penambangan tanah liat; ketiga membangun pabrik dan utilitas; keempat membangun jalan produksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kelima, membangun jalan tambang. Kelima kegiatan tersebut berada di kawasan imbuhan air yang merupakan kawasan lindung geologi;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan hasil penelitian ESDM Jateng, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030;

E.6. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b, berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Lebih lanjut, penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, berbunyi: "yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme";
2. Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Penjelasan Pasal 3, yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah:
   a. Asas Kepastian Hukum;

      Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

      Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;

   Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

   Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan penyelenggaraan negara;

c. Asas Kepentingan Umum;

   Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

   Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Beroperasinya pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, akan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, hilang/berkurangnya sumber-sumber air, dan pencemaran lingkungan lainnya;

   Bahwa proses keluarnya keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat juga tidak aspiratif, akomodatif, dan selektif dengan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Akibatnya, hingga gugatan ini diajukan, situasi di tapak pabrik tidak kondusif;

d. Asas Keterbukaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat disaat keputusan *a quo* tersebut dikeluarkan. Para Penggugat dan masyarakat Rembang pada umumnya baru mengetahui keberadaan dari keputusan *a quo* pada saat mengajukan permohonan akses informasi;

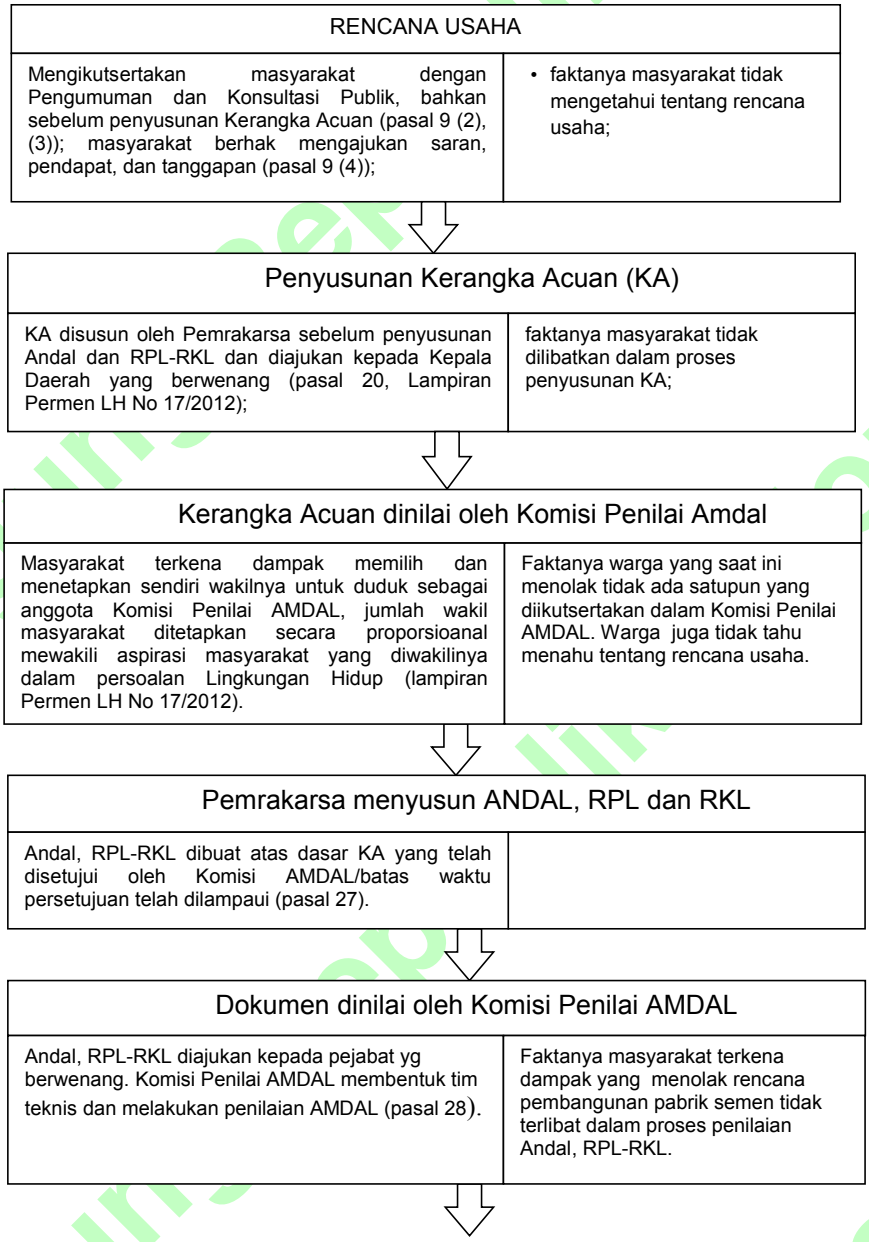

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komisi Penilai Amdal menyelenggarakan Rapat Komisi AMDAL, menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang. Rekomendasi berupa kelayakan lingkungan/ketidak layakan lingkungan (pasal 29).	Faktanya masyarakat tidak terlibat dalam proses penilaian ini.

⇩

Terbit Ijin Lingkungan	
Pengikutsertaan masyarakat dalam proses ijin lingkungan dilakukan melalui pengumuman permohonan ijin lingkungan dan pengumuman terbitnya ijin lingkungan (lampiran Permen LH No 17/2012).	Faktanya masyarakat tidak dilibatkan dalam proses terbitnya ijin lingkungan dan masyarakat tidak tahu menahu terkait terbitnya ijin lingkungan.

e. Asas Proporsionalitas;

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

Asas Proporsionalitas ini memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan ruang partisipasi kepada para penggugat seperti hak atas informasi dan hak atas partisipasi;

Bahwa Asas Proporsionalitas tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat;

Bahwa keberadaan keputusan *a quo* Tergugat membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya. Bahwa pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk, sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah melanggar prosedur perizinan dan tidak mendapat sanksi apapun. Dengan demikian keputusan *a quo* Tergugat telah melanggar Asas Proporsionalitas;

f. Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan *a quo* dibuat tidak dengan mendasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan *a quo*. Keputusan *a quo* dikeluarkan tergugat berdasarkan penilaian yang tidak professional terhadap AMDAL yang ternyata mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

g. Asas Akuntabilitas;

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa masyarakat telah melakukan penolakan atas terbitnya izin *a quo,* selengkapnya dijelaskan secara kronologis ke dalam tabel berikut ini:

Waktu	Peristiwa	Fakta lain/Respon
14 Oktober 2010	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;	Masyarakat tidak mengetahui tentang Keputusan Bupati Rembang tersebut;
18 Januari 2011	Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor 545/4/2011 tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;	Masyarakat tidak mengetahui mengenai Keputusan Bupati Rembang tersebut;
18 November 2011	Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Nomor 591/040/Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya;	Masyarakat tidak mengetahui Keputusan Bupati Rembang tersebut;
7 Juni 2012	Gubernur Jawa Tengah kembali mengeluarkan Keputusan Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa	Masyarakat tidak mengetahui penerbitan Keputusan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Tengah;	
Tahun 2012	Beredar kabar bahwa di wilayah Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah akan di bangun pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-, namun sampai saat ini dari pihak pemerintah Rembang maupun dari pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk- belum melakukan sosialisasi terkait akan dibangunnya pabrik tersebut;	Ketika masyarakat menanyakan terkait rencana pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-kepada Kepala Desa Tegaldowo, yang bersangkutan tidak tahu-menahu mengenai rencana pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk- di wilayahnya. Kepala Desa tidak memberikan jawaban yang jelas;
Tahun 2013	Tidak puas dengan jawaban yang diberikan Kepala Desa Tegaldowo kepada warga, akhirnya warga memutuskan untuk menanyakan ke kantor Kecamatan Gunem. Delapan orang warga (Joko Prianto, Sumarno, Abdulah, Supristianto, Parmin, Rusman, Joko, Zanjuli, dan Nardi) datang ke Kantor Kecamatan Gunem menanyakan rencana pendirian pabrik semen;	Pihak pemerintah Kecamatan Gunem (Teguh Gunawarman) menyatakan tidak tahu-menahu mengenai rencana pendirian pabrik semen di wilayah Kabupaten Rembang. Tapi disaat itu Camat menyarankan kepada masyarakat untuk berkirim surat kepada pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-, DPRD Rembang, Bupati Rembang, Gubernur, MPR RI dan juga kepada Presiden;
15 Februari 2013	PT. Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-telah memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rembang Nomor 545/0230/2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat Kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;	
Rabu, 17 April 2013	Warga mengikuti saran Camat Gunem untuk berkirim surat kepada Pemerintah dan pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Isi surat adalah Minta Segera Diadakan Sosialisasi di wilayah Desa Tegaldowo	Sampai gugatan ini diajukan, balasan surat atau sosialisasi dari pihak pemerintah dan PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk- tidak pernah ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Kecamatan GunemKabupaten Rembang Jawa Tengah;	
22 April 2013	Wargakembali menanyakan Rencana pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-kepada pemerintah Desa dalam sebuah pertemuan Karang Taruna di Balai Desa Tegaldowo yang dihadiri perangkat desa. Sehari sebelum acara tersebut, dua orang warga diancam akan diculik oleh beberapa orang dan oleh aparat keamanan, LSM dan pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;	Perangkat desa menyatakan tidak mengetahui tentang rencana pendirian pabriksemen PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
22 Mei 2013	Warga mendirikan paguyuban tentang kepedulian terhadap lingkungan dan pembelaan para petani. Rencana tersebut disampaikan kepada pemerintah Desa Tegaldowo;	Ketika warga sedang mengadakan dialog dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, warga justru dipojokkan oleh semua perangkat desa dan para tokoh yang hadir balai Desa Tegaldowo;
22 Juni 2013	Puluhan warga Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem melakukan unjuk rasa dengan berjalan kaki menuju balai Desa Tegaldowo sambil menyuarakan penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen;	Setibanya di kantor Balai Desa Tegaldowo warga sempat adu mulut dengan pihak keamanan dan pemerintah Desa. Sumarno, Supristianto, Sunardi, dan Sujito adalah empat wargayang sempat disekap di kantor Balai Desa dan dintimidasi beberapa orang di balai desa karena kedatangan warga masyarakat Desa Tegaldowo ke balai desa dalam acara silaturohmi Pemkab Rembang dengan masyarakat Desa Tegaldowo tersebut dianggap illegal. Faktanya, isi acara tersebut adalah sosialisasi tentang rencana pendirian pabrik semen;
18 September 2013	Sekitar 500 warga Desa Tegaldowo mendatangi kantor DPRD Rembang.Warga menolak rencana pendirian pabrik semen dan meminta DPRD Rembang untuk mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut Surat Izin Prinsip maupun Surat Izin Pinjam Pakai kawasan hutan yang diajukan oleh pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk -sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero)	DPRD Rembang berjanji akan membentuk Pansus, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Tbk;	
19 September 2013	Anggota DPRD Rembang datang ke Desa Tegaldowo;	Mendengar penjelasan dari rombongan anggota DPRD yang dinilai tidak memihak masyarakat akhirnya masyarakat Desa Tegaldowo mengusir anggota DPRD;
23 September 2013	Aksi penolakan terhadap pendirian Pabrik semen menyebar keseluruh pelosok kabupaten Rembang. Beberapa warga sempat dipanggil oleh Wakil Bupati H. ABDUL HAFIDZ di Rumah Dinas Wakil Bupati di Rembang;	Wakil Bupati menyatakan: Kalau ada pabrik semen berdiri di wilayah Desa Tegaldowo secara otomatis lahan pertanian berkurang dan untuk pakan ternak akan berangsur-angsur hilang dan Wakil Bupati menyarankan untuk mengambil pakan ternak warga dari luar daerah yang jaraknya puluhan kilometer yaitu dari Kabupaten Grobogan dan itu pun bukan rumput tapi janggel (batang jagung). Wakil Bupati juga mengatakan tanah di wilayah Desa Tegaldowo sangat tandus dan kurang cocok untuk lahan pertanian, dan menilai tanaman di wilayah Desa Tegaldowo kurang subur. Tetapi kenyataannya, hal itu sangat beda dengan di lapangan. Lahan pertanian di Desa Tegaldowo sangat subur;
22 Oktober 2013	Sekitar 1000 warga Desa Tegaldowo, Pasucen, Timbrangan, Suntri, dan Bitingan mengadakan istighotsah di lapangan Desa Tegaldowo sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pendirian pabrik semen;	
27 Oktober 2013	Sekitar seribu orang warga Desa Tegaldowo, Timbrangan, Suntri Timbrangan, Pasucen, dan Bitingan, Kecamatan Gunem mendatangi tapak pabrik untuk menolak rencana pendirian pabrik; Para penolak rencana pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia tersebut sempat dihalang-halangi oleh aparat keamanan. Tapi masyarakat terus melawan dan akhirnya bisa menembus barisan keamanan;	Pada saat itu hadir Camat Gunem yang berjanji akan menjembatani dan memfasilitasi para pendemo untuk berdialog dengan pihak PT Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-. Tetapi sampai gugatan ini diajukan, janji tersebut tidak dilaksanakan;
28 Oktober 2013	Masyarakat melakukan istighotsah melestarikan Pegunungan Kendeng Utara;	
19 Februari 2014	Sekitar 1000 warga Desa Tegaldowo, Timbrangan, Pasucen, Kajar, Suntri, dan	Dalam aksi unjuk rasa tersebut terjadi adu mulut dan saling dorong antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Bitingan, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale Kabupaten Rembang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Rembang. Mereka meminta DPRD menghentikan semua aktivitas dan seluruh proses yang berkaitan dengan penambangan dan pembangunan pabrik semen, dan mencabut dukungan dan persetujuan terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen yang ada di Rembang, serta meninjau kembali dan konsisten terhadap Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang RTRW dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 yang menyatakan Cekungan Watuputih adalah kawasan imbuhan air dan kawasan lindung geologi;	warga dengan pihak keamanan, karena pihak DPRD tidak mau menemui warga dihalaman gedung DPRD;
20 Februari 2014	Warga Desa Tegaldowo menggelar acara dialog di Balai Desa Tegaldowo untuk menutup jalan tambang, karena warga merasa terganggu debu dan bisingnya kendaraan-kendaraan milik perusahaan semen tersebut yang lalu-lalang di depan rumah warga;	Dialog awalnya lancar malah menjadi ajang keributan dengan datangnya para preman untuk membubarkan acara dialog. Bahkan Sumarnosalah satu wargapenolak pabrik semen sempat menjadi sasaran pelemparan air mineral oleh seorang anggota BPD di Desa Tegaldowo;
27 Maret 2014	Ratusan Warga Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem memasang patok penanda bahwa lahan pertanian tidak akan di jual sampai kapanpun dan dengan harga berapapun untuk kepentingan pengusaha pertambangan dan untuk lahan pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia;	
16 Juni 2014	Ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu (kaum perempuan) yang berasal dari Desa Tegaldowo, Timbrangan, dan Pasucen, menggelar aksi penolakan ditapak pabrik saat acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen;	Acara peletakan batu tersebut berakhir dengan kekerasan terhadap puluhan ibu-ibu yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI ; Warga yang didominasi oleh ibu-ibu tersebut menduduki tapak pabrik dan membuat tenda perjuangan sampai gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan penjelasan di atas, Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E.7. Alasan Penundaan;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) berbunyi: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
2. Lebih lanjut, Pasal 67 ayat (4), berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
   a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
   b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
3. Bahwa, keputusan *a quo,* telah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi antara masyarakat yang pro pembangunan pabrik semen dan masyarakat yang kontra terhadap penambangan karst dan pembangunan pabrik semen setelah keluarnya keputusan *a quo.* Konflik ini terus memuncak sehingga pihak yang menolak pembangunan pabrik semen mendirikan tenda penolakan pabrik sejak 16 Juni 2014 sampai sekarang. Mereka tidak bisa beraktifitas secara normal;
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 harian Kompas memuat berita yang berjudul "KLH: Tinjau Ulang AMDAL". Pada berita tersebut, Kementrian Lingkungan Hidup meminta agar analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah ditinjau ulang, bahkan direvisi. Berdasarkan penelitian terbaru dari KLH LIPI, terdapat kekeliruan dan ketidaklengkapan dalam AMDAL yang menjadi dasar terbitnya keputusan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan *a quo* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan *a quo* tetap dilaksanakan, sehingga selayaknya pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

F. Kesimpulan Dan Permohonan;

Kami berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan menjadi saksi bagi penegakan hukum dan keadilan tidak hanya dalam perkara ini, melainkan juga dalam penegakan atas penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan argumentasi yang telah Kami uraikan di bagian sebelumnya, Kami berpendapat bahwa:

- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011-2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
- Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menetapkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan Tergugat ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara:
   1.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
   1.2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
   1.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
   1.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

I. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Gugatan *a quo* Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat secara substansial tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan sebagai berikut:

   "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

   a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
   b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan";

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, salah satu syarat mutlak untuk diajukannya suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan adalah hanya apabila izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
3. Bahwa mengingat Izin Lingkungan telah dikeluarkan oleh Tergugat setelah disiapkannya dokumen AMDAL oleh Tergugat, maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan berkenaan dengan Izin Lingkungan, dan karena itu Gugatan Para Penggugat terhadap Izin Lingkungan tersebut menjadi cacat dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, karena hal tersebut merupakan aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan Sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup;
4. Bahwa Sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* (aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum), maka setiap orang, termasuk Para Penggugat, wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur objek sengketa Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup, yakni dengan mengacu pada Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
5. Bahwa dalam penerapan terhadap Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga telah dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Bahwa setidaknya terdapat sebuah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2013/PTUN Semarang Tanggal 12 Juni 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2009;
6. Bahwa sesuai hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima;

II. Gugatan Daluwarsa;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa menindaklanjuti Keputusan *a quo* sebagaimana tersebut angka 1, telah diterbitkan Pengumuman Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/0960 tanggal 11 Juni 2012 tentang Pengumuman Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang terdokumentasikan dan ditempelkan di Balai Desa, Kantor Kecamatan, Lokasi Rencana Kegiatan dan selanjutnya Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengumumkan Izin Lingkungan tersebut secara resmi dan terbuka pada tanggal 27 Maret 2012 melalui situsnya (*website*) Pengumuman tersebut sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:
   "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena gugatan yang diajukan terhadap objek gugatan *a quo* telah melebihi tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut angka 3, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya ditanyakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Prematur:

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan-nya halaman 16-17 mengemukakan bahwa mereka telah mengajukan keberatan terhadap objek gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut:
   "5. Bahwa Penggugat I s.d. Penggugat VI telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat dengan menemui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima";

"6. Bahwa upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul "Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas", Situs online Tempo tertanggal 22 Juni 2014 dengan judul "Aktivis Gugat Izin Pabrik Semen di Rembang", Situs online NU Online tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Warga NU ajukan Keberatan Izin Pabrik Semen ke Gubernur Jateng", Situs online Mata Air Radio.net tertanggal 20 Juni 2014 dengan judul "Lima Hari, Warga masih bertahan di Tenda Penolakan Pabrik Semen";

"7. Bahwa Penggugat VII mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 18 Juni 2014 dan telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat (sebagaimana tersebut di atas), maka Penggugat I s/d Penggugat VI mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sementara itu Penggugat VII mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014. Lebih lanjut, terhadap keberatan-keberatan tersebut, Tergugat (*in casu* Gubernur Provinsi Jawa Tengah) belum memberikan jawaban baik secara lisan ataupun tertulis;

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai peran masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi sebagai berikut:

   "Peran masyarakat dapat berupa: a. pengawasan sosial; b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c. penyampaian informasi dan/atau laporan";

   Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka salah satu peran masyarakat adalah pemberian keberatan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

   "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan";

   Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat";

Bahwa Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

"Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin";

Berdasarkan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta Penjelasannya tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka masyarakat yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan dalam proses pengambilan keputusan izin dapat menggunakan hak-nya mengenai peran masyarakat yaitu keberatan terhadap penerbitan keputusan Izin Lingkungan);

4. Bahwa upaya keberatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut:

   Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

   "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";

   Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

   "Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara……Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan"";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa mengingat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur mengenai upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana telah kami kemukakan di atas, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai jangka waktu penyelesaian upaya administratif tersebut. Dengan demikian, jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

   Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Peratun:

   "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud";

   Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

   "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan";

6. Bahwa penggunaan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas sebagai dasar hukum jangka waktu penyelesaian upaya administratif berupa keberatan (apabila aturan dasarnya tidak mengatur mengenai jangka waktu keberatan) telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95.K/TUN/2000 tertanggal 11 Mei 2001 dalam perkara antara PT Makassar Kartika melawan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

   "Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan penolakan (keputusan fiktif negatif) yang dilakukan oleh Tergugat adalah 90 hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan dari Penggugat";

   Bahwa yurisprudensi tersebut di atas pun telah menjadi sumber hukum yang mengikat ketika diikuti oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tingkat I maupun tingkat Banding) yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 152/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Januari 2012 dalam perkara antara PT Paramitra Alfa Sekuritas melawan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan yang memiliki pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar tidak mengatur rentang waktu untuk menjawab upaya keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 48 *Juncto* Pasal 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan baru dapat diajukan setelah 4 (empat) bulan dari permohonan yang diajukan pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan keputusan tidak memberikan keputusan (secara fiktif pejabat tata usaha negara dianggap menolak permohonan tersebut";

"Menimbang, bahwa apabila dicermati antara tanggal mengajukan keberatan tanggal 17 Januari 2011 dengan tanggal pengajuan gugatan tanggal 27 Januari 2011, tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum lewat 4 (empat) bulan sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding diajukan masih prematur";

7. Bahwa apabila kembali pada dalil Gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I s/d Penggugat VI mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 20 Juni 2014, sementara itu Penggugat VII mengajukan upaya administrasi berupa keberatan pada tanggal 25 Agustus 2014, dan dihubungkan dengan fakta bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 1 September 2014 dimana Tergugat belum memberikan jawaban dalam rentang waktu antara keberatan-keberatan tersebut dengan tanggal definitif pengajuan Gugatan *a quo*, maka terbukti dengan jelas bahwa Gugatan *a quo* masih prematur untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
8. Bahwa mendasarkan pada uraian dan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* adalah prematur. Dikarenakan belum selesainya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga secara hukum mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Kompetensi Absolut selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009");

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi. Bahwa aturan dasar dari Izin Lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP Nomor 27/2012"). Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012, maka yang dimaksud dengan Izin Lingkungan adalah: "Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan";
2. Bahwa Gugatan *a quo* pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan suatu Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Adapun Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan sebagai berikut:

"(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan";

3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas, maka suatu syarat mutlak untuk dapat diajukannya Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Izin Lingkungan adalah apabila Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut sebagai "Amdal") atau tanpa dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL. Bahwa terkait rencana usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang, maka dalam hal ini yang diperlukan adalah dokumen Amdal;
4. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah mematuhi seluruh perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan regulasi lingkungan hidup. Dalam bagian Menimbang huruf a pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012";

   Selanjutnya, dalam bagian Menimbang huruf b pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa menyebutkan sebagai berikut: "Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan";

   Atas dasar dua pertimbangan tersebut di atas, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa kepada Tergugat II Intervensi yang disebutkan dalam bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang huruf c pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa sebagai berikut: "Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah";

5. Bahwa sebelum Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat II Intervensi telah melakukan kajian lingkungan hidup yang termuat dalam dokumen Amdal yang didalamnya terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Berdasarkan dokumen Amdal Tergugat II Intervensi tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero), Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 April 2012 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup") sehingga rencana usaha penambangan dan pembangunan pabrik semen Tergugat II Intervensi telah layak dari segi lingkungan hidup;

   Adapun dalam bagian menimbang huruf d Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut menyebutkan sebagai berikut:

   "Bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Gubernur Jawa Tengah berdasarkan rekomendasi hasil penilaian dari Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah";

6. Bahwa mengingat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa (*in casu* Izin Lingkungan) diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya keputusan kelayakan lingkungan hidup atas penilaian dokumen Amdal Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Para Penggugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo.* Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sendiri merupakan aturan main yang mengatur khusus mengenai keabsahan pengajuan gugatan tata usaha negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara berupa Izin Lingkungan, sehingga sah atau tidaknya pengajuan gugatan terhadap suatu Izin Lingkungan wajib berpedoman pada Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

7. Bahwa menjadi suatu keanehan tersendiri karena Para Penggugat jelas mengetahui dan menyadari adanya Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup karena Para Penggugat mencantumkan keputusan tersebut dalam posita Gugatan-nya halaman 11 yang kami kutip sebagai berikut:

   "PT *Semen Gresik (Persero) Tbk* – sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk- telah melakukan penyusunan Amdal dan dinyatakan layak pada tanggal 30 April 2012 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah";

   "Setelah adanya Keputusan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk, pada tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah";

   Dengan demikian, berdasarkan Asas Publisitas (*openbarheid)* suatu peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya pula Para Penggugat menyadari dan mengetahui adanya Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana Gugatan *a quo* terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa tidak memenuhi persyaratan formil berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa jelas didasarkan pada adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Gubernur Kelayakan Lingkungan Hidup yang mengesahkan dokumen Amdal Tergugat II Intervensi;

8. Bahwa dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan dalam hal objek gugatannya adalah Izin Lingkungan (*in casu* Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa). Hal tersebut dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2013/PTUN.SMG tertanggal 5 Juni 2014 antara Karomat, Dkk selaku Penggugat melawan Gubernur Jawa Tengah selaku Tergugat dan PT Bhimasena Power Indonesia (Persero) selaku Tergugat II Intervensi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan PTUN Semarang 81/2013") dimana dalam perkara tersebut Karomat Dkk menggugat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada PT Bhimasena Power Indonesia (Persero). Adapun pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81 Tahun 2013, halaman 127-128, menyatakan sebagai berikut:

   "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas diketahui pihak Tergugat II Intervensi telah memiliki dokumen Amdal yang telah dinyatakan memenuhi syarat karena telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana disyaratkan undang-undang dalam pengajuan permohonan izin lingkungan";

   "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka secara *a contrario* Majelis Hakim berpendapat izin lingkungan (objek sengketa) yang dimiliki Tergugat II Intervensi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara";

   "Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diterima, maka terhadap Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard)* karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan suatu gugatan berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*;

B. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formal Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

   "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

   b. Dalam keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   Adapun yang dimaksud dengan "kepentingan umum" berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

2. Lebih lanjut, kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik Semen Tergugat II Intervensi di Kabupaten Rembang pada dasarnya termasuk dalam kategori "kepentingan umum" sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peratun tersebut. Hal tersebut mengingat Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Industri (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kepmenperin Nomor 620 Tahun 2012") sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 untuk selanjutnya disebut sebagai "Kepmenperin Nomor 466 Tahun 2014") dengan jenis industri yaitu Semen. Tergugat II Intervensi pun menerima Sertifikat Objek Vital Nasional Sektor Industri dari Menteri Perindustrian RI pada tanggal 2 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Objek Vital Nasional Sektor Industri");

3. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya disebut sebagai "Keppres Nomor 63 Tahun 2004"), yang dimaksud dengan Objek Vital Nasional adalah "kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 huruf a Keppres Nomor 63/2004 disebutkan "Objek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut: a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari";

4. Bahwa selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perpres MP3EI"), maka industri semen, terutama industri semen BUMN, merupakan salah satu industri yang diandalkan untuk mendukung program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Oleh karena itu, atas program yang telah digariskan oleh Presiden RI tersebut melalui Perpres MP3EI, sangatlah diperlukan dukungan dari perusahaan industri semen yang salah satunya adalah Tergugat II Intervensi, untuk melakukan ekspansi usaha agar program Presiden RI tersebut melalui Perpres MP3EI, dapat terealisasi;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan telah ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai Objek Vital Nasional Industri berdasarkan Keppres Nomor 63/2004 *Juncto* Kepmenperin Nomor 620/2012 *Juncto* Kepmenperin Nomor 466/2014 *Juncto* Perpres MP3EI *Juncto* Sertifikat Objek Vital Nasional Sektor Industri, maka jelas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa untuk kegiatan penambangan dan pabrik semen di Kabupaten Rembang termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "KTUN") yang menyangkut "kepentingan umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang) tidak memiliki kewenangan/kompetensi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg, tanggal 16 April 2015 adalah sebagai berikut:

I. Dalam penundaan;
- Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan Surat keputusan Objek sengketa;

II. Dalam eksepsi;
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;

Dalam pokok sengketa;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp313.500,00 (tiga ratus tiga belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 diberitahukan kepada Pembanding I, II/Para Penggugat pada tanggal 25 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I, II/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tanggal 1 April 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAB I: Dasar Hukum Peninjauan Kembali:

I. Mahkamah Agung Republik Indonesia Berwenang Mengadili Perkara *a quo;*

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 3 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

Terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Udang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasar Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya;

Ayat (2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan;

Ayat (3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa berdasar Pasal 132 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Ayat (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasar Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai berikut:

Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan Lingkungan Peradilan Agama atau oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;

II. Pengajuan Permohonan Memori Peninjauan Kembali dalam Tenggat Waktu Yang Ditentukan oleh Undang-Undang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pengajuan permohonan memori Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali ini masih dalam tenggat waktu berdasar Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Bahwa pada bulan Januari 2016, Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru yang bersifat menentukan, yaitu akta penyataan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berupa tiket (*vide*: Bukti 01), boarding pass (Vide: Bukti 02), dan surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (ticketing Garuda) Garuda Indonesia JKTKLGA 9740. (vide: bukti 03);

Bahwa pemohon peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2015 telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 25 November 2015 yang berisi surat pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amar putusan Banding Perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY. Bahwa setelah 14 hari tidak ada upaya hukum dari para pihak sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui putusan Banding Perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY diputuskan berdasarkan kebohongan;

Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pada tanggal 3 April 2016 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 180 hari;

BAB II: Ditemukan Bukti Yang Bersifat Menentukan Yang Pada Waktu Perkara Diperiksa Tidak Dapat Ditemukan;

Adanya bukti baru bahwa Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak Kadaluwarsa;

Bahwa telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Surat bukti itu adalah: tiket (vide: Bukti 01), *boarding pass* (Vide: Bukti 02), dan surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing* Garuda) Garuda Indonesia JKTKLGA 9740. (vide: bukti 03);

Bukti tersebut didapat setelah Garuda Indonesia mengirimkan surat elektronik bertanggal 15 Januari 2016 yang lampirannya berisi: tiket (vide: Bukti 01) dan *boarding pass* (Vide: Bukti 02). Kemudian pada tanggal 26 Januari 2016, diperoleh surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing* Garuda Indonesia) (vide: bukti 03) yang diperoleh dari counter resmi Garuda Indonesia di Pondok Indah Mall Jakarta;

Dengan bukti baru ini, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga menyatakan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali Kadaluarsa;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, maka kami perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*In casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti baru berupa surat pernyataan terbang untuk membantah pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bukti baru ini adalah: email dari garuda Indonesia (vide: Bukti 04), tiket (vide: Bukti 01), *boarding pass* (Vide: Bukti 02), dan surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing* Garuda) Garuda Indonesia JKTKLGA 9740. (vide: bukti 03);

   Bukti baru ini pada pokoknya menerangkan:

   Nama : Joko Prianto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No KTP : 3317030501820004;

Benar telah terbang dengan menggunakan pesawat GA 0507 dari Pontianak tujuan Soekarno – Hatta, Jakarta tanggal 22 Juni 2013 jam 15.00, dengan nomor tiket 126-3970060282;

Bukti baru ini membuktikan Joko Prianto tidak ada saat silaturahmi, yang didalilkan sebagai sosialisasi pada tanggal 22 Juni 2013, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181;

2. Bahwa dengan demikian Joko Prianto tidak menghadiri acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013 karena sedang dalam perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta;
3. Bahwa dengan demikian pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 dengan frasa "dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi" adalah keliru;

   Bahwa akibat kekeliruan itu, majelis hakim menyatakan gugatan *a quo* daluarsa yang disimpulkan dengan frasa "telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa";
4. Bahwa Joko Prianto sebagai Penggugat 1 tidak pernah menghadiri acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013;

   Bahwa daftar hadir yang dilampirkan sebagai bukti oleh Tergugat II Intervensi mencantumkan nama: Joko Supriyanto dari RW 1 Desa Tegaldowo sebagai orang yang menghadiri acara silaturahmi tersebut;

   Bahwa Joko Supriyanto yang tercantum dalam daftar hadir tersebut tidak sama dengan Joko Prianto yang menjadi Penggugat 1 dalam perkara *a quo*. Hal ini bisa dibuktikan dari tanda tangan Joko Suprianto yang tidak sama dengan tanda tangan Joko Prianto;
5. Bahwa dengan alasan tersebut, maka PT.TUN Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata;

BAB III: Putusan *A Quo* Diambil Berdasarkan Kebohongan;

Ditemukannya Bukti Baru Membuktikan Putusan *A-quo* Diambil Berdasarkan Kebohongan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa belum dapat ditemukan. Surat bukti itu adalah: tiket (vide: Bukti 01), *boarding pass* (Vide: Bukti 02), dan surat pernyataan terbang yang disahkan oleh Sdr. Alisa Marselini (*ticketing* Garuda) Garuda Indonesia JKTKLGA 9740 (vide: bukti 03);

Dengan bukti baru ini, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, sehingga menyatakan Gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali Kadaluarsa. Lebih lanjut, bukti baru itu membuktikan putusan *a quo* diambil berdasarkan kebohongan;

Dalam bagian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 153 - 154 berbunyi sebagai berikut:

3. Saksi Teguh Gunawarman, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menjabat sebagai camat dari tahun 2010 sampai dengan sekarang yang ikut terlibat dalam sosialisasi pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia;
   - Bahwa sosialisasi dilaksanakan di kantor Camat yang hadir para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dalam sosialisasi tersebut pada intinya masyarakat setuju atas pembangunan pabrik semen;
   - Bahwa saksi pernah mendampingi Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) saat berkunjung di lokasi pabrik semen sebelum uji ke publik;
   - Bahwa pada pertemuan tanggal 18 April 2012 yang hadir antara lain dari pemerintah dan instansi terkait, pakar/ahli, LSM dan para kepala desa termasuk Baskoro dan Mingming (dari LSM JMPPK);
   - Bahwa Sdr. Baskoro dan Mingming (JMPPK) keberatan atas pembangunan pabrik semen karena ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
   - Bahwa saksi pernah didatangi oleh Sumarno & Joko Prianto dengan menanyakan mengenai PT Semen Indonesia dengan membawa Amdal yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia;
   - Bahwa Sumarno juga menyatakan kepada saksi mengenai dokumen Amdal milik PT Semen Indonesia bukanlah dokumen rahasia karena semua orang bisa mendapatkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kemudian memfasilitasi keluhan warganya dengan cara membuat acara silaturahmi antara pemerintah kabupaten Rembang, PT Semen Indonesia dengan warga Kecamatan Gunem pada tanggal 2 Juni 2013;
- Bahwa saat itu Wakil Bupati Rembang telah menjelaskan kepada warga Kecamatan Gunem mengenai izin-izin yang dimiliki PT Semen Indonesia (Tergugat II Intervensi) sudah dimiliki oleh PT Semen Indonesia, termasuk izin lingkungan kegiatan penambangan;
- Bahwa walaupun telah dijelaskan tentang hal tersebut oleh Wakil Bupati Rembang, Sumarno, Joko Prianto (Penggugat I) & beberapa warga desa melakukan aksi demo penolakan saat itu;

Lebih lanjut pada halaman 157-158 berbunyi sebagai berikut:

2. Saksi Dwi Joko Suprianto, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui ada rencana pembangunan pabrik semen sekitar tahun 2011 karena ada penelitian;
   - Bahwa saksi hadir dalam pertemuan mengenai sosialisasi pembangunan pabrik semen pada tanggal 9 Desember 2011 di kantor kecamatan;
   - Bahwa pada pertemuan di kantor kecamatan tersebut warga setuju karena sangat menguntungkan warga yaitu menyerap tenaga kerja;
   - Bahwa saksi hadir pada pertemuan di gedung haji membahas mengenai izin lingkungan dan angket warga Desa Tegaldowo pada bulan Desember 2012;
   - Bahwa saksi juga menyosialisasikan mengenai izin lingkungan kepada warga sekitar bulan Februari 2012;
   - Bahwa pada bulan Juni 2012 dipasang di papan pengumuman tentang izin lingkungan di kantor kecamatan Gunem;
   - Bahwa setelah pengumuman di kecamatan sosialisasi juga dilaksanakan di Desa Tegaldowo pada tanggal 5 Februari 2013 juga disampaikan akan ada pabrik semen;
   - Bahwa pabrik semen belum beroperasi namun ada beberapa penambangan galian C di dekat wilayah pabrik semen;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, maka kami harus mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 180-181;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html (*vide* Bukti T.11);

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*In casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena putusan tersebut diputuskan berdasarkan kebohongan. Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim telah menjadikan kebohongan yang disampaikan oleh saksi Tergugat dalam pertimbangannya. Pada pokoknya terdapat kebohongan yang disampaikan saksi tergugat di muka persidangan, yaitu:
   - Bahwa saksi kemudian memfasilitasi keluhan warga dengan cara silaturahmi antara pemerintah kabupaten Rembang, PT Semen Indonesia dengan warga kecamatan Gunem Pada Tanggal 22 Juni 2013;
   - Bahwa saat itu Wakil Bupati Rembang telah menjelaskan kepada warga Kecamatan Gunem mengenai izin-izin yang dimiliki PT Semen Indonesia, termasuk izin lingkungan kegiatan penambangan;
   - Bahwa walaupun telah dijelaskan tentang hal tersebut oleh wakil bupati Rembang, Sumarmo Joko Prianto & Berapa desa melakukan aksi demo penolakan;
2. Bahwa Joko Prianto sebagai Penggugat I (sekarang menjadi Pemohon Peninjauan Kembali I) tidak pernah menghadiri acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013;
3. Bahwa daftar hadir yang dilampirkan sebagai bukti oleh Tergugat II Intervensi mencantumkan nama: Joko Supriyanto dari RW 1 Desa Tegaldowo sebagai orang yang menghadiri acara silaturahmi tersebut;
4. Bahwa Joko Supriyanto yang tercantum dalam daftar hadir tersebut tidak sama dengan Joko Prianto yang menjadi Penggugat 1 dalam perkara *a quo*. Hal ini bisa dibuktikan dari tanda tangan Joko Suprianto yang tidak sama dengan tanda tangan Joko Prianto;
5. Bahwa terkait hal tersebut, Joko Prianto sudah melaporkan hal tersebut di Polda Jawa Tengah, dan diterima oleh Misyati (Pangkat/Nrp: Penata, Kesatuan: Dit Res Krim), pada tanggal 17 Maret 2016;
6. Bahwa dengan alasan tersebut, maka putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* Putusan majelis hakim Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg diputuskan berdasarkan kebohongan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAB IV: Putusan *A-Quo* Berdasarkan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

I. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Sehingga Mengambil Kesimpulan Yang Salah Mengenai Permohonan Melebihi Tenggat Waktu;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 10 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding terhadap objek berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, (Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1) diajukan melebihi tenggat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat ditempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013;

Dari pertimbangan putusan tersebut, majelis hakim secara jelas menyebutkan alasan melebihi tenggat waktu adalah:

- "...karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat di tempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013";
- "... karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013";

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga mengambil kesimpulan yang salah mengenai permohonan melebihi tenggat waktu;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I.1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena menganggap bahwa sosialisasi dan pengumuman sebelum objek perkara diterbitkan adalah batas waktu untuk menghitung tenggat waktu 90 (sembilan puluh hari);

I.2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

I.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi *V.* Tenggat Waktu (Pasal 55), angka (3), yang berbunyi:

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas telah menjadi *factie prudensi* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/1994/PK dalam perkara Jalan Sabang Jakarta, yang pada intinya menyatakan “bahwa bagi pihak atau orang yang tidak dituju secara langsung tenggang waktu 90 hari dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak ke-3 merasakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa *a quo* secara resmi menurut hukum";

I.4. Bahwa di dalam permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berdasarkan prinsip mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Pemohon Peninjauan Kembali telah mendalilkan mengetahui objek perkara, yaitu:

- Bahwa seorang warga Kabupaten Rembang (Baskoro Budhi Darmawan) telah mengajukan permohonan informasi ke Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2014;
- Bahwa Baskoro Budhi Darmawan memperoleh informasi tersebut pada tanggal 18 Juni 2014 yang kemudian memberitahukannya kepada pemohon peninjauan kembali. Dari tanggal 18 Juni 2014, pemohon peninjauan kembali mengetahui mengenai terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas;
- Bahwa pemohon peninjauan kembali I s.d. pemohon peninjauan kembali VI telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk menyampaikan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan tergugat dengan menemui langsung Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah menerima surat tanda terima;
- Bahwa upaya administrasi tersebut telah dimuat dalam situs berita online Tempo tertanggal 21 Juni 2014 dengan judul "Soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Tak Tegas";
- Bahwa pemohon peninjauan kembali VII telah melakukan upaya administrasi dalam bentuk mengirimkan surat keberatan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014;

I.6. Bahwa sebagai pihak yang tidak dituju oleh Objek Sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali harus dimasukkan sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Dan karena sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Para Pemohon Peninjauan Kembali sekalipun belum pernah melihat dan mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

prosedur sah menurut hukum;

I.7. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan informasi oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah yang diajukan Baskoro Budhi Darmawan pada 18 Juni 2014 (vide Bukti P.15), maka sudah sepatutnya penghitungan tenggang waktu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah sejak tanggal 18 Juni 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991;

I.8. Bahwa penting dan mendasar sifatnya agar pertimbangan majelis hakim lebih mengedepankan pertimbangan hukum terkait tujuan pengumuman dibandingkan semata soal prosedur formal penyampaian pengumuman. Dalam kerangka hukum lingkungan, jelaslah bahwa tujuan pengumuman ini adalah agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi. Hak atas informasi itu adalah salah satu pilar pelaksanaan asas tata kelola pemerintahan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (vide: Pasal 2 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Selain itu, penting sebagai pembelajaran hukum publik, bahwa partisipasi adalah hak, yang merupakan hak asasi manusia yang telah diakui dalam sistem hukum nasional, sebagai hak yang memiliki konstitusionalitas (vide: Pasal 28F UUD 1945);

I.9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena menghitung tenggang waktu daluarsa dan menilai putusan tidaklah bersungguh-sungguh dalam menggali alasan secara lebih baik untuk memahami ketidaktahuan pemohon peninjauan kembali. Hal ini bertentangan dengan kewajiban hakim yang diatur dalam Kode Etik Profesi Hakim yang menyatakan, “Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan”;

Merujuk pada *bangalore principles of judicial conduct,* satu prinsip yang sudah dipakai berbagai negara termasuk dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Prinsip tersebut terdiri dari 6 prinsip yang antara lain pertama, prinsip independensi, kedua, ketidakberpihakan, ketiga, integritas, keempat, kepantasan dan kesopanan, kelima, kesetaraan, keenam, kecakapan dan kebersamaan;

I.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UUD 1945;

II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Sehingga Mengambil Kesimpulan: Sosialisasi Pabrik Semen Adalah Sosialisasi Izin Lingkungan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 10 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding terhadap objek berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 , tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, (Vide bukti P.12=T-13=T.II.Int-1) diajukan melebihi tenggat waktu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat ditempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara Surabaya dalam putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan: Sosialisasi Pabrik Semen adalah Sosialisasi Izin Lingkungan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

II.1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

II.2 Bahwa prosedur terbitnya izin tersebut menurut ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 22 ayat (1), *Juncto* Pasal 36 ayat (2) *Juncto* Pasal 36 ayat (1) *Juncto* Pasal 40 ayat (10) *Juncto* Pasal 41 adalah sebagai berikut:

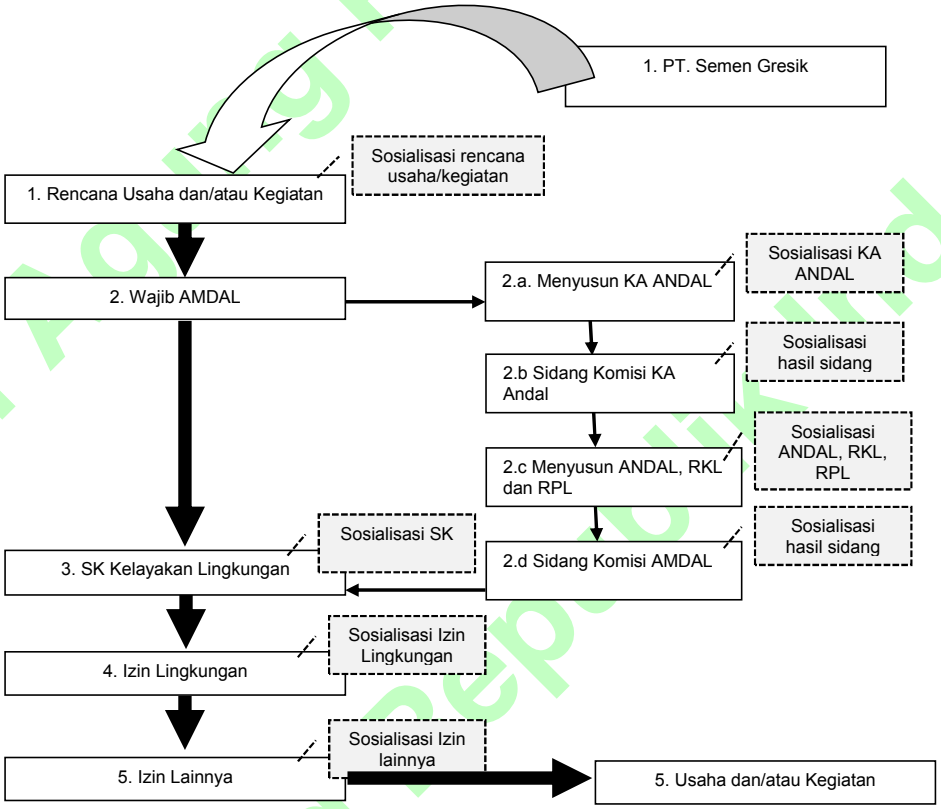

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II.3. Bahwa dalam setiap tahapan tersebut menghasilkan dokumen berupa: KA ANDAL, hasil sidang komisi KA ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, hasil sidang Komisi AMDAL, SK Kelayakan Lingkungan, Izin Lingkungan, dan izin-izin lainnya;

II.4. Bahwa objek sengketa adalah SK Izin Lingkungan yang hanya merupakan satu dari sekian banyak dokumen yang harus disosialisasikan. *Judex Facti* (hal.10) "...karena objek sengketa sebelum diterbitkan telah diumumkan dan disosialisasikan kepada warga masyarakat ditempat objek sengketa berada pada tahun 2012 hingga tahun 2013" dan "... karena sebelum objek sengketa diterbitkan telah disosialisasikan dan diumumkan kepada khalayak ramai sejak 2013". Dari pertimbangan hakim tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah: Dokumen apa yang disosialisasikan?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena dengan tegas menyatakan "sebelum diterbitkan telah disosialisasikan". Maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang disosialisasikan bukan objek sengketa *a quo* atau izin lingkungan;

II.5. Bahwa Keputusan *a quo* adalah izin lingkungan, sehingga Penerbit Izin wajib mengumumkannya dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat, sebagaimana diatur di Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

Pasal 39 Ayat (1):

"Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan";

Pasal 39 Ayat (2):

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

II.6. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap penafsiran Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

III. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Sehingga Mengambil Kesimpulan: Pemohon Peninjauan Kembali I Dan Pemohon Peninjauan Kembali III Sudah Mengetahui Izin Lingkungan Dan Dirugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepentingan Hukumnya;

Dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg pada halaman 180-181;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html (*vide*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti T.11);

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*In casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan: Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali III sudah mengetahui Izin Lingkungan dan Dirugikan Kepentingan Hukumnya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.1. Bahwa dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* 064/G/2014/PTUN.Smg, majelis hakim hanya mempertimbangkan Alat-Alat Bukti sebagai berikut:

- Surat yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup melalui surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang;
- Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012;

- *Judex Facti* menyatakan bahwa Pembanding I hadir dalam pertemuan tanggal 22 Juni 2013;

III.2. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V. Tenggat Waktu (Pasal 55), angka (3), menyatakan:

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

III.3. Bahwa, Pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

Pasal 39 Ayat (1):

"Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan permohonan dan keputusan izin lingkungan";

Pasal 39 Ayat (2):

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat;

Lebih lanjut, bagian penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

"Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin";

III.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan warga Rembang lainnya yang pada umumnya berprofesi sebagai petani ini tidak setiap hari bisa menyempatkan diri pergi ke ketiga tempat itu untuk secara mudah mengetahui pengumuman tersebut, sehingga mereka bisa berperan dalam menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin seperti yang disebutkan di bagian Pasal 39 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Begitu pula halnya dengan pengumuman melalui *website*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menganggap Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo*. Kesimpulan ini jelas-jelas tidak mempertimbangkan fakta bahwa teknologi *website* belum bisa diakses oleh seluruh warga Rembang yang terkena dampak. Masyarakat di Kabupaten Rembang memiliki tradisi lokal terkait dengan bagaimana informasi harus disampaikan ke warga, bukan tradisi modern seperti penyampaian melalui *website*;

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya mempertimbangkan frasa "dengan cara yang mudah dipahami," seperti yang disebutkan di bagian Pasal 39 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

III.5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena secara prematur menyatakan bahwa pemohon peninjauan kembali I hadir dalam pertemuan tanggal 22 Juni 2013. Padahal tidak ada bukti satu pun, baik tertulis maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I hadir dalam sosialisasi tanggal 22 Juni 2013. Hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Sumarno yang menyatakan di hadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I tidak terdapat dalam foto silaturahmi yang dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi;

III.6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena secara prematur dan terburu-buru membuat kesimpulan bahwa kalau masyarakat protes dan keberatan, masyarakat pasti mengetahui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) tbk di Kabupaten Rembang. Padahal menurut keterangan Para Penggugat dan saksi-saksi, mereka melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

protes bukan karena mengetahui SK tersebut, melainkan setelah melihat alat berat perusahaan mulai didatangkan;

III.7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena menjadikan surat, *website*, dan pertemuan yang pada pokoknya "sosialisasi dan/atau pengumuman" sebagai dasar masyarakat termasuk Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui keputusan *a quo*;

Surat, *website* dan pertemuan tersebut tidak bisa menjadi dasar pertimbangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui keputusan *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan *a quo*;

IV. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Sehingga Mengambil Kesimpulan: Semua Pemohon Peninjauan Kembali Memiliki Kesamaan Waktu Mengetahui Objek Sengketa *A Quo* Dan Kesamaan Kerugian;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg;

Pada halaman 180-181 disebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu 90 (sembilan puluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayta (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012, dengan tautan http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-SemenGresik.html (*vide* Bukti T.11);

Menimbang bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat menurut hukum bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan telah mengetahui dikaitkan dengan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa setidak-tidaknya sejak tanggal 22 Juni 2013, saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*in casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem, dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia, sedangkan hal tersebut bila disandingkan dengan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di bawah register perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 1 September 2014, sehingga bila dihitung secara kasuistis dengan mendasarkan ketentuan Pasal 55 berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari untuk mengajukan gugatan atau kadaluarsa;

Pada halaman 173 disebutkan:

"… Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Baskoro Budhi Darmawan (Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa berdasarkan informasi dari Baskoro) dan Mingming hadir mewakili JMPPK saat itu dan mengetahui mengenai keberadaan pembangunan dan penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi serta mengetahui semua izin untuk kegiatan/ usaha penambangan …";

Pada halaman 174 disebutkan:

"… warga masyarakat Rembang diantaranya Joko Prianto yang merupakan pihak Penggugat 1 dari para penggugat, Ming-ming, saksi Suwater, saksi Sumarno dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendengg melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang, aksi tersebut pada intinya menolak dan meminta AMDAL serta Izin lingkungan PT Semen Indonesia dibatalkan…";

Pada halaman 176-177 disebutkan:

"… pada tahun 2013, saksi lupa kapan tepatnya menyatakan bahwa ada warga Desa Timbrangan yang bernama Suyasir yang merupakan Penggugat 3 dari Para Penggugat menanyakan tentang adanya pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia …";

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sehingga mengambil kesimpulan: semua pemohon peninjauan kembali memiliki kesamaan waktu mengetahui objek sengketa *a quo* dan kesamaan kerugian;

Pemohon peninjauan kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

IV.1 Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* 064/G/2014/PTUN.Smg, keliru mengambil premis mayor yang tidak disertai fakta hukum yang kuat, sebagai berikut:

... saat wakil Bupati Rembang memberikan penjelasan mengenai telah terpenuhinya semua izin dari Tergugat II Intervensi berikut telah disebutkannya Izin Lingkungan (*In casu* objek sengketa *a quo*) yang dimiliki Tergugat II Intervensi saat dilakukan acara silaturahmi yang difasilitasi oleh Camat Gunem di Balai Desa Kecamatan Gunem,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana Penggugat 1 Joko Prianto hadir saat itu bersama beberapa warga Desa ring 1 (warga yang terkena dampak) sekitar areal lokasi terbitnya Izin Lingkungan milik Tergugat II Intervensi, namun Sumarno dan Joko Prianto serta beberapa warga tetap melakukan aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia;

Padahal tidak ada satu pun bukti, baik tertulis maupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I hadir dalam sosialisasi tanggal 22 Juni 2013. Hal ini juga sebagaimana keterangan Saksi Sumarno yang menyatakan di hadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I tidak terdapat dalam foto silaturahmi yang dijadikan bukti oleh Tergugat Intervensi. Lebih lanjut aksi penolakan atas keberadaan PT Semen Indonesia adalah aksi penolakan terhadap pabrik semen secara umum, bukan spesifik aksi mengenai izin lingkungan;

IV.2 Bahwa setelah mengambil premis mayor yang tidak disertai fakta hukum yang kuat, Majelis Hakim perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* 064/G/2014/PTUN.Smg, mengambil kesimpulan dari premis mayor dan minor yang salah, sebagai berikut:

a. *Premis mayor*:

Putusan halaman 173 disebutkan: "… Berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Baskoro Budhi Darmawan (Para Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa berdasarkan informasi dari Baskoro) dan Mingming hadir mewakili JMPPK saat itu dan mengetahui mengenai keberadaan pembangunan dan penambangan yang akan dilakukan oleh Tergugat II Intervensi serta mengetahui semua izin untuk kegiatan/usaha penambangan …";

Putusan halaman 174 disebutkan: "… warga masyarakat Rembang diantaranya Joko Prianto yang merupakan pihak Penggugat 1 dari para penggugat, Ming-ming, saksi Suwater, saksi Sumarno dan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang, aksi tersebut pada intinya menolah dan meminta AMDAL serta Izin lingkungan PT Semen Indonesia dibatalkan…";

lebih lanjut, majelis hakim juga menyebutkan Joko Prianto di halaman 176-177:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"… pada tahun 2013, saksi lupa kapan tepatnya menyatakan bahwa ada warga Desa Timbrangan yang bernama Suyasir yang merupakan Penggugat 3 dari Para Penggugat menanyakan tentang adanya pembangunan pabrik semen yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia …";

b. *Premis minor:*

Para Penggugat mengetahui objek sengketa;

c. Simpulan*:*

Bahwa setelah menguraikan fakta-fakta persidangan, majelis hakim dalam putusan halaman 179 menyimpulkan: "… Berkaitan dengan tenggang waktu tidak serta merta didasarkan pasal saat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dan permohonan mengenai objek sengketa *a quo* namun secara kasuistis dapat dihubungkan dengan kapan Para Penggugat mengetahui akan kepentingannya yang akan dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*";

IV.3. Bahwa setelah mengambil premis mayor yang tidak disertai fakta hukum yang kuat, majelis hakim mengambil kesimpulan dari premis mayor dan minor yang salah, sebagai berikut:

Bahwa majelis hakim hanya berhasil menunjukkan premis mayor: Baskoro Budhi Darmawan dan Mingming (yang bukan Penggugat), Joko Prianto, Suyasir mengetahui objek sengketa;

Lebih lanjut, majelis hakim merumuskan premis minor Para Penggugat mengetahui objek sengketa;

Kemudian majelis hakim menarik simpulan: Para Penggugat Para Penggugat mengetahui akan kepentingannya yang akan dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*";

Sehingga simpulan majelis hakim keliru;

IV.4. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY *Juncto* 064/G/2014/PTUN.Smg, keliru dengan menyatakan keseluruhan Pemohon telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, meski hanya menguraikan adanya dua orang pemohon peninjauan kembali yang mengetahui Objek Sengketa *a quo*;

Bahwa meski hanya menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali I dan III-lah yang mengetahui Objek Sengketa *a quo*, majelis hakim malah menyimpulkan bahwa keseluruhan pemohon mengetahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepentingannya yang akan dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memperhatikan fakta bahwanya penggugat berjumlah 6 (enam) orang ditambah 1 (satu) badan hukum;

Dengan hanya menguraikan dua dari tujuh Penggugat yang mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, tidak serta merta Para Penggugat yang berjumlah tujuh, mengetahui objek sengketa;

IV.5. Bahwa ketujuh Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kepentingan hukum yang jelas-jelas berbeda dan tidak bisa disamakan satu dengan lainnya. Bahwa masing-masing kepentingan hukum mereka adalah:

Pemohon Peninjauan Kembali I	Pemohon Peninjauan Kembali I tinggal di Desa Tegaldowo, RT/RW 006/001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Lokasi Penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* hanya berjarak 500 meter dari Desa Tegaldowo sehingga Pemohon Peninjauan Kembali I berpotensi mengalami kerugian yaitu matinya sumber air yang selama ini digunakan untuk minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Penambangan semen juga berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;
Pemohon Peninjauan Kembali II	Pemohon Peninjauan Kembali II bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Suntri mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;
Pemohon Peninjauan Kembali III	Pemohon Peninjauan Kembali III bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Timbrangan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut dan berpotensi menimbulkan debu yang akan mengganggu saluran pernafasan dan iritasi mata;
Pemohon Peninjauan Kembali IV	Pemohon Peninjauan Kembali IV bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Tengger, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Tengger mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	tersebut;
Pemohon Peninjauan Kembali V	Pemohon Peninjauan Kembali V tinggal di Desa Bitingan, RT/RW 001/001, Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Selama ini Desa Bitingan sudah menerima dampak dari aktivitas penambangan yang sudah ada yaitu berkurangnya sumber mata air dan sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* akan memperburuk kondisi yang sudah ada;
Pemohon Peninjauan Kembali VI	Pemohon Peninjauan Kembali VI selain bekerja sebagai wiraswata (penggilingan padi) juga bekerja sebagai petani/pekebun. Lahan pertaniannya berada di Desa Dowan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pertanian di Desa Dowan mengandalkan air dari sumber mata air yang berada di CAT Watuputih. Dengan adanya penambangan berdasarkan Keputusan *a quo* berpotensi menghilangkan sumber mata air tersebut;
Pemohon Peninjauan Kembali VII	Pemohon Peninjauan Kembali VII adalah WALHI. WALHI tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;

IV.6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Romawi V. (Pasal 55), angka (3), menyatakan:

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

IV.7. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 (1), menyatakan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

IV.8. Bahwa frasa seseorang dan frasa kepentingannya dirugikan dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas membuat kepentingan dari masing-masing pihak ke-3 berbeda;

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa Tanggal 02 Maret 2004, halaman 32-33, disebutkan:

1. Bahwa Para Pemohon I yakni: 1) Prof. Dr. Deliar Noer. 2) H. Ali Sadikin. 3) Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. 4) Ny. Sri Husadhati. 5) Robert SoepomoD.P. 6) Dr. Mohamad Toyibi. 7) Buntaran Sanusi, SE, MM. 8) Moch. Sifa Amin Widigdo. 9) Ir. Krisno Pudjonggo. 10) dr. Judilherry Justam. 11) Soenardi, SH. 12) Ir. Urgik Kurniadi. 13) Syamsul Hilal. 14) Syafinuddin.15) Sunaryo, SH. 16) Affanulhakim Umar. 17) Bagus Satriyanto. 18) Christianus Siner Key Timu. 19) Ny. Hariati. 20) Ny. Rustiah. 21) Bambang Satriyanto. 22) Ny. Sri Rejeki Suninto, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna tampil selaku para pemohon pengujian undang-undang karena tidak terbukti terdapat adanya keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan bahwasannya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pemohon dimaksud bukan bekas Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, dan bukan pula orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI serta bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonannya tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam pada itu, berdasarkan bukti Para Pemohon I (P-1, P-2, P-3, dan P-4), dan bukti Para Pemohon II (P-2a, P-2b, P-2c, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8), sebagian dari Para Pemohon I yakni : 1) Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud Sukma Sendjaja. 6) Margondo Hardono, dan Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon II yakni: 1) Sumaun Utomo. 2) Achmad Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono bin Djaja. 5) Ngadiso Yahya bin Somoredjo. 6) Tjasman bin Setyo Prawiro. 7) Makmuri bin Zahzuri, memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagian Para Pemohon I dan Para Pemohon II seluruhnya adalah bekas tahanan politik. Mereka telah ditahan atau dipenjara karena dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G.30.S./PKI, dan menganggap hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon *a quo*, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Februari 2004 secara mufakat bulat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan sebagian dari Para Pemohon I serta Para Pemohon II seluruhnya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Pada pokoknya putusan tersebut menyatakan sebagian pemohon tidak memiliki *legal standing*, dan pemohon lainnya memiliki *legal standing*. Namun, Rapat Permusyawaratan Hakim secara mufakat bulat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan sebagian dari Para Pemohon I serta Para Pemohon II seluruhnya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, seandainya majelis hakim menyatakan dua Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui objek sengketa, bukan berarti Majelis Hakim dapat memutuskan gugatan kadaluwarsa. Karena di dalam gugatan terdapat tujuh Pemohon, jika dua dinyatakan mengetahui objek sengketa, bukan berarti lima lainnya mengetahui objek sengketa sehingga majelis hakim tidak mengadili perkara pokok;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

V. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Pernah Sama Sekali Dilibatkan dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Sampai Pada Penerbitan Izin Lingkungan;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim tersebut, maka kami perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg. Pada halaman 180-181 disebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat nyata-nyata telah mengetahui serta merasa kepentingannya dirugikan bila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan yang wajib diumumkan telah diumumkan, yaitu sejak tanggal 11 Juni 2012, hal ini terkait bukti T.10.a = T.II.Int.4.d, dan bukti T.11, terhadap Izin Lingkungan yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, wajib untuk diumumkan dan oleh Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat Nomor 660.1/BLH.II/0961, tertanggal 11 Juni 2012, kepada Bupati Rembang, perihal: Pengumuman Izin Lingkungan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Rembang serta telah pula diumumkan dalam multimedia berupa: Website Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah mengenai pengumuman Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, tanggal 11 Juni 2012,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tautan http://blh.jatengprov.go.id/berita-139-Pengumuman-Penerbitan-Izin-Lingkungan-Pembangunan-Pabrik-Semen-PT-Semen Gresik.html (vide Bukti T.11);

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena Pemohon Peninjauan Kembali I tidak hadir dalam acara silahturahmi tertanggal 22 Juni 2013, yang menjadi dasar tidak diterimanya gugatan Pemohon;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

V.1. Bahwa silaturahmi di Balai Desa Gunem pada tanggal 22 Juni 2013 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sosialisasi yang dimaksud dalam perundang-undangan;

V.2. Bahwa halaman 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa hasil pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkupan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam pasal 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan diatur mengenai pelaksanaan keterlibatan masyarakat;

Bahwa pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait;

Bahwa berdasarkan pasal 2 tersebut, proses keterlibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap;

V.3. Bahwa dalam silaturahmi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Rembang di Balai Desa Kecamatan Gunem pada tanggal 22 Juni 2013 tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dapat disebut sebagai sosialisasi karena silaturahmi tersebut tidak secara khusus dimaksudkan untuk secara khusus mengumumkan Izin Lingkungan;

V.4. Berdasarkan perkara *in casu*, Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Termohon sebelumnya Tergugat dan Terbanding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup. Sehingga keterlibatan masyarakat seharusnya sejak pembuatan dokumen awal sampai pada keluarnya izin lingkungan. Berdasarkan pasal 39 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena muara dari semua izin usaha diawali dengan terbitnya izin lingkungan;

V.5. Bahwa keterlibatan masyarakat wajib dilakukan sejak adanya penyusunan dokumen lingkungan berdasarkan pasal di atas. Dalam dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali disebutkan pada halaman 36 dan 38 - 51 tentang tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal;

V.6. Bahwa keterlibatan masyarakat sudah diatur dengan jelas baik dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan;

V.7. Bahwa penyusunan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan sehingga keterlibatan masyarakat wajib disertakan dalam setiap proses penyusunan dokumen amdal. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pasal 3 ayat (1) disebutkan: “Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan”;

Bahwa keterlibatan sejak awal penyusunan dokumen lingkungan dan izin lingkungan juga dipertegas dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini:

“Pelibatan masyarakat merupakan bagian proses pelingkungan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengumuman dan konsultasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

publik. Prosedur pelibatan masyarakat dalam proses Amdal harus mengacu pada peraturan perundang-undangan...";

V.8. Bahwa pengumuman tentang izin lingkungan dimulai sejak adanya pengajuan hal mana bisa dilihat dalam pasal 44 sampai 47 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;

V.9. Bahwa proses penerbitan izin lingkungan diawali dengan permohonan izin lingkungan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/ walikota wajib diumumkan permohonan izin lingkungan (pasal 44). Pengumuman tersebut berfungsi untuk memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan masukan maupun pendapat masyarakat akan ada pengajuan izin lingkungan;

V.10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan bukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali II hanya membuktikan bahwa kehadiran Pemohon berdasarkan absensi dan aksi tidak serta merta bisa ditafsirkan bahwa pemohon mengetahui adanya izin lingkungan seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya;

Bahwa karena para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan sampai pada penerbitan izin lingkungan maka pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah keliru;

VI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dengan Tidak Melihat Peraturan-Aturan Tersebut Secara Utuh Dan Melihat Peraturan-Peraturan Lain Yang Berkaitan Dengan Objek Sengketa;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam Putusan Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY, pada halaman 11 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian pertimbangan peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulang hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap dimuat kembali dalam pertimbangan ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Mencermati pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di dalam putusannya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Pemohon Peninjauan Kembali perlu mencermati kembali pertimbangan Putusan Perkara Nomor 064/G/2014/PTUN.Smg halaman 181 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), dipertimbangkan secara hukum diterima, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap pokok sengketa tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak melihat peraturan-aturan tersebut secara utuh dan melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek sengketa;

Pemohon peninjauan kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

VI.1. Bahwa pertimbangan di atas salah dan keliru, karena Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali senyata-nyatanya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Karena meski Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan tahun 2012, namun Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut, yakni sejak tanggal 18 Juni 2014 ketika Para Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan secara resmi sejak diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3. Karena Gugatan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan Undang-undang, maka substansi pokok sengketa dalam perkara *a quo* seharusnya dipertimbangkan, dan gugatan para pemohon peninjauan kembali (Para Penggugat) beralasan hukum untuk diterima;

VI.2. Bahwa selain itu, pertimbangan di atas jelas bertentangan dengan aturan dalam Kode Etik Profesi Hakim, yang menyatakan:

"Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*)";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VI.3. Bahwa dengan ini, Para Pemohon peninjauan Kembali menyatakan bahwa masih tetap pada Gugatan, dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memeriksa gugatan yang merupakan bagian tidak terpisah dari memori peninjauan kembali ini (terlampir);

Kami merasa perlu untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut:

<table>
<tr><th>Peraturan yang bertentangan</th><th>Pokok Alasan</th><th>Uraian</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;</td><td>Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah;</td><td rowspan="2">5. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) Di Indonesia, di point 124 disebut Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) -060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km^2, di Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B;
6. Bahwa dengan demikian, Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi;
7. Bahwa wilayah pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-, yang memperoleh Izin berdasarkan SK a quo tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih, sebagai berikut:

Keterangan: Peta Wilayah IUP PT Semen Indonesia dan PT Semen Indonesia Rembang Beserta Sebaran Cekungan Air Tanah Watuputih, Goa, Mata Air, dan Ponor di Kabupaten Rembang;</td></tr>
<tr><td>Wilayah pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk - sejak 20 Desember 2012 menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk-, yang memperoleh Izin berdasarkan SK a quo tumpang tindih dengan Cekungan Air Tanah Watuputih</td></tr>
</table>

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		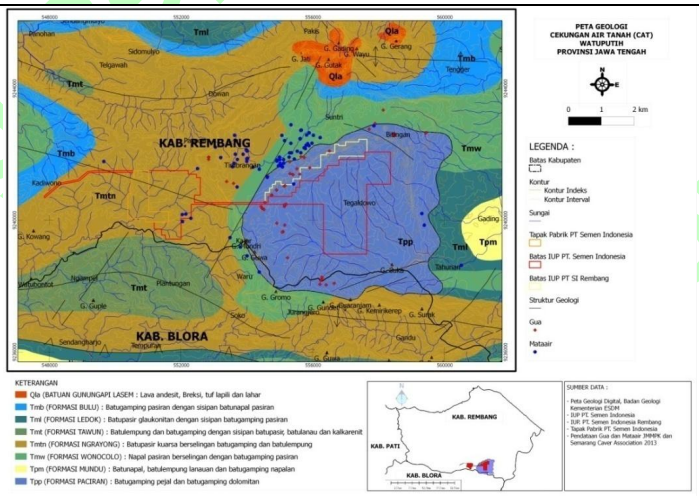 Keterangan: Peta Geologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	Bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi;	7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 20 ayat (1) huruf (c), *Juncto* Pasal 20 ayat (6), *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 51 huruf (e) *Juncto* Pasal 53 angka (1) *Juncto* Pasal 60 angka (2), berbunyi: Pasal 51 huruf (e) *Juncto* Pasal 52 *Juncto* Pasal 52 ayat (5) *Juncto* Pasal 53 ayat (3): menyatakan bentang alam karst dan kawasan imbuhan air tanah adalah kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi; 8. Bahwa hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998 menunjukkan bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Keputusan *a quo* mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;	6. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pasal 37 ayat (2), berbunyi: Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a, persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 7. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat cacat hukum sebagai berikut: g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; h. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; i. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; j. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		k. Keputusan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah; l. Keputusan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; 8. Bahwa dalam Keputusan *a quo* terdapat kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi sebagai berikut: d. Bahwa dalam dokumen ANDAL, ditemukan informasi sebagai berikut: - Halaman I-10: "areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambang"; - Halaman II-19: "Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air"; - Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuhan air tanah sedang (40-60%) dan imbuhan air tanah tinggi (60-80): Imbuhan sedang – Karstifikasi sedang, Imbuhan tinggi – Karstifikasi tinggi; - Halaman III-20: "Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale"; - Halaman III-20: "Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan"; - Halaman III-20: "Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha"; - Halaman III-25: "Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca: gua)"; - Halaman III-30: "Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40 % berdasarkan interpretasi foto"; - Halaman III-38: "Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan Irigasi" - Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo: 1. mengalami proses pelarutan; 2. membentuk struktur pelarutan seperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran; 3. membentuk sistem perguaan ciri utama karst; - Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80): 1. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan; 2. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak; 3. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan karst lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan; Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Izin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi;	Bahwa Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030, pasal 31 *Juncto* pasal 40 *Juncto* Pasal 31 huruf e, menyatakan Kawasan imbuhan air adalah kawasan lindung; Lebih lanjut dalam pasal 63 berbunyi: Kawasan Imbuhan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c, meliputi kawasan resapan air tanah pada Cekungan Majenang, Cekungan Sidareja, Cekungan Nusa Kambangan, Cekungan Cilacap, Cekungan Kroya, Cekungan Banyumudal, Cekungan Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Kebumen-Purworejo, Cekungan Wonosobo, Cekungan Magelang-Temanggung, Cekungan Karanganyar-Boyolali, Cekungan Belimbing, Cekungan Eromoko, Cekungan Giritontro, Cekungan Semarang-Demak, Cekungan Randublatung, Cekungan Watuputih, Cekungan Lasem, Cekungan Pati-Rembang, Cekungan Kudus, Cekungan Jepara, Cekungan Ungaran, Cekungan Sidomulyo, Cekungan Rawapening, Cekungan Salatiga, Cekungan Kendal, Cekungan Subah, Cekungan Karang Kobar, Cekungan Pekalongan-Pemalang, Cekungan Tegal-Brebes, Cekungan Lebaksiu;
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Tahun 2011 – 2031 *Juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi; Luas konsesi melebihi kawasan yang diperuntukkan untuk industri pertambangan besar;	8. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031, Pasal 19 berbunyi: Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f berupa kawasan imbuhan air meliputi: a Cekungan Watuputih; 9. Bahwa di dalam dokumen ANDAL disebutkan rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunemakan menggunakan luas lahan 520 ha. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, pasal 27 ayat (2) dinyatakan: Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: c. Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem; 10. Bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini jauh lebih besar dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 di atas yaitu seluas 205 ha;

VII. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Melakukan Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Dalam Hal Hukum Pembuktian Yang Seharusnya Diterapkan Dalam Pemeriksaan Untuk Dapat Memenuhi Kebenaran Formil;

Mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 138/G/2009/PT.TUN.SBY, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang lain sehingga akibat kelalainnya tersebut menyebabkan dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa menerima pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

VI.1. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY mengabaikan keterangan empat orang saksi fakta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi Sumarno, saksi dari Penggugat memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Selama ada rencana pembangunan pabrik semen tidak pernah ada keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan rencana tersebut. Pihak desa hanya diberitahukan jika perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan;
   - Bahwa masyarakat di daerah sekitar penambangan semen memperoleh air dari sumber mata air yang ada di sekitar desa mereka;
   - Bahwa kebanyakan masyarakat sekitar penambangan PT Semen Indonesia adalah petani yang menggantungkan diri terhadap lahan pertanian;

b) Saksi Suwater, Saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Saksi menerangkan bahwa ada 76 goa di seluruh pegunungan Kendeng dan 3 goa di dalam patok PT SI. Saksi menerangkan ada goa Gendongan di Desa Tegaldowo. Goa tersebut berada di daerah PT SI berdasarkan patok yang ada;
   - Saksi menerangkan ada 4 mata air di dalam patok PT SI;
   - Saksi menerangkan bahwa ada 44 ponor di seluruh desa, dan 22 ponor ada di dalam patok PT SI;
   - Saksi menerangkan tidak melihat kertas pengumuman izin lingkungan ditempel di balai desa;
   - Saksi menerangkan mata air yang berada di patok PT ada 4 yaitu mata air belik sawah ada 2, belik rotan 1, dan belik Kopek 1 di wilayah Desa Kajar. Saksi menerangkan bahwa mata air Brubulan lokasinya dekat dengan tambang;

c) Saksi Sukinah, Saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menolak adanya penambangan semen Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena akan membutuhkan air yang banyak sehingga akan mempengaruhi air untuk pertanian;

- Bahwa saksi menerangkan warga tidak pernah diajak sosialisasi;saksi dan suami tidak pernah diajak sosialisasi tentang semen; saksi tidak mengetahui tentang terbitnya izin lingkungan;
- Bahwa mobil truk PT Semen selalu lalu-lalang yang menimbulkan debu dan kebisingan;
- Bahwa warga melakukan pemblokiran jalan akses tambang agar aktivitas pendirian pabrik dihentikan dan alat berat ditarik;

d) Saksi Suwignyo, Saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kaur pemerintah Desa Timbrangan sejak tahun 2009 dan tidak tahu ada rencana pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia;
- Bahwa saksi pernah mendengar akan ada pembangunan pabrik semen di wilayah desa saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 warga Desa Timbangan bernama Suyasir secara lisan mengadu kepada saksi terkait rencana PT Semen Indonesia membangun pabrik semen di desa Saksi;
- Bahwa terhadap keluhan Suyasir tersebut, saksi tidak ada tindakan lanjut;
- Bahwa terhadap pembangunan pabrik semen ada warga yang menerima dan menolak;
- Bahwa di desa saksi ada 3 (Tiga) mata air (Tuk) dan dimanfaatkan oleh warga sedang di luar wilayah di desa saksi tidak tahu jumlah mata air (tuk) yang ada;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat di desa yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dalam rapat tersebut tidak pernah membahas tentang PT Semen Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas yang menjadi wilayah pabrik semen PT Semen Indonesia;
- Bawa lokasi pabrik semen dengan Desa Saksi letaknya jauh namun saksi tahu ada rencana pembangunan pabrik semen;
- Bahwa terhadap pembangunan pabrik semen Saksi belum bisa memutuskan apakah menolak atau menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu ada warga yang menjual tanah ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang lain tetapi saksi tahu ada warga yang menjual tanah ke PT Semen Indonesia yaitu sekitar bulan Juni 2014;

e) Saksi Kiswarin, Saksi Penggugat dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai pada pokoknya berikut:
   - Bahwa saksi mengikuti pertemuan tanggal 18 April 2013 di gedung Bupati lantai 4 karena diajak teman dan bertemu Edi Baskoro (JMPPK), pihak Pemda, Pihak PT Semen Indonesia, Pak Agus Hendratno (dari UGM) dan Bapak Bambang dari Asosiasi Pengusaha Tambang, dan saksi kapasitasnya sebagai warga;
   - Bahwa dalam pertemuan tersebut ada yang keberatan dari Ming Ming dan Edi Baskoro (JMPPK) dengan alasan melanggar Keppres, merugikan masyarakat dan mengurangi penyerapan air;
   - Bahwa saksi sudah mengikuti pertemuan terkait pendirian pabrik semen sebanyak 3 X yaitu:
     - Pertemuan saran pendapat di Kecamatan Gunem;
     - Rapat Kerangka Acuan Andal di gedung Haji dan
     - Pertemuan di kantor Bupati Rembang tanggal 18-4-2013;
   - Bahwa saksi hadir pada rapat pembahasan Kerangka Acuan Andal tanggal 29 Desember 2012 dan Saksi menyampaikan koreksi Andal mengenai permasalahan perundang-undangan;

VI.2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY mengabaikan keterangan empat orang Ahli, yang pada pokoknya berisi:

a) Dr. Willy Riawan Tjandra, S.H., M.Hum memberikan keterangannya sebagai Ahli Hukum Administrasi Negara di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya yakni:
   - Dalam asas partisipasi dalam kedudukan AUPB bisa kita tempatkan, pertama dalam segi doktrin hukum administrasi Negara, karena disitu kita melihat ada 3 dimensi hukum administrasi Negara 1. Dimensi penyelenggaraan kepemerintahan yang dilengkapi dengan kewenangan kepemerintahan 2. Dimensi perlindungan Hukum 3. Dimensi partisipasi itu sendiri. Partisipasi dalam teori hukum administrasi yang di anut secara luas dari berbagai Negara. Di Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asas partisipasi sudah masuk dalam AUPB yang sudah diatur dan masuk di dalam Undang-Undang tahun 1998. Yang merupakan pintu masuk dari asas partisipasi. Apabila partisipasi itu kita kembalikan pada tata Negara sebenarnya juga berbicara mengenai keterlibatan dari masyarakat dalam keputusan yang di ambil oleh Tata Usaha Negara, dalam hal ini partisipasi itu harus lakukan secara standar parameter. Keterlibatan terhadap masyarakat secara umum atau komprehensif yang akan terkena dampak dari keputusan Tata Usaha Negara;

- Jika memang terjadi keputusan yang sifatnya umum dan harus melibatkan banyak masyarakat tapi prakteknya putusan itu hanya pada sebagian masyarakat maka harus ada studi dampak impak study terhadap dampak putusan itu, siapa saja yang kompensial dari akibat putusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan dan dari seluruh hasil riset atau mungkin analisis semua korban dari putusan harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa upaya keberatan kalau kita melihat hukum tata caranya sendiri harus dimaknai secara perspektif sengketa secara kepegawaian jadi sebenarnya keberatan kalaupun dilakukan silahkan saja tapi tidak boleh menghalangi peradilan Tata Usaha Negara untuk menghakiminya;

b) Dr. Soeryo Adiwibowo, memberikan keterangannya sebagai Ahli Metodologi AMDAL di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokonya yakni:

- AMDAL yang benar yang dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Leopold menghitung dampak dengan mencari selisih with and without. Bahwa Amdal proyek PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang menggunakan metode *before and after* yang secara keilmuan keliru, sehingga mengakibatkan AMDAL tidak valid;

c) Dr. Ir. Budi Brahmantyo, Msc. memberikan keterangannya sebagai Ahli Hidrologi Karst di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya yakni:

- Bahwa kawasan resapan air, yang berasal dari air hujan dan air-air lain yang berada di zona permukaan atau Zona Vados,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kemudian diserap ke dalam tanah dan disimpan dalam zona akuifer, sebagaimana keterangan ahli Budi Bramantyo. Jika kawasan karst ini ditambang, maka akan membuka lapisan permukaan yang akan memungkinkan air masuk lebih banyak, tetapi akan hilang dengan cepat sehingga air di bawah kawasan karst yang sudah terkumpul selama ribuan tahun, dengan adanya penambangan akan hilang dalam sekejap;

- Bahwa sebuah kawasan karst mengandung ciri-ciri: terdapat ponor, goa-goa, dan mata air yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di bawah kawasan karst. Sungai-sungai tersebut terhubung antara satu dengan lainnya, dan di dalam goa bisa saja terdapat air. Jarak antara satu mata air dengan mata air bervariasi, ada yang dekat dan ada yang jauh, dan sungai dan goa yang terdapat di bawah kawasan karst dapat berkilo-kilo meter jauhnya;
- Bahwa potensi karst adalah untuk menyimpan air bersih dan bisa menjadi cadangan untuk masa depan. Karst menjadi habitat untuk flora fauna, misalnya codot yang memakan nyamuk;

d) Ahli Petrasa Wacana, memberikan keterangannya sebagai Ahli Speleologi/Keguaan di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya yakni:

- Bahwa ahli pernah mengadakan *survey* ke goa-goa sebagai jalur air di daerah kawasan Karst dimana air ditentukan musim hujan;
- Bahwa goa yang berfungsi sebagai saluran air bawah tanah yang jaraknya tidak dibatasi;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis goa yaitu goa basah sebagai penyimpan air dan goa kering yang berfungsi sebagai saluran air;

VI.3. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, antara lain:

Kode	Bukti	Membuktikan
P.13	Hasil Penelitian Air Bawah Tanah Gunung Watuputih dan sekitarnya Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang oleh Dinas Pertambangan Provinsi	Membuktikan bahwa dalam kajian ini menyimpulkan Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Terdapat fenomena alam unik dengan adanya goa-goa alam dan sungai bawah tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Jawa Tengah;	
P.14	Kajian Potensi Kawasan Karst Pegunungan Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang Jawa Tengah; (Kajian Ini Juga Telah Dipresentasikan Dalam Seminar Nasional Kebumian Ke-7 dan Simposium Pendidikan Geologi Nasional di Yogyakarta pada 30-31 Oktober 2014);	Membuktikan bahwa fungsi Pegunungan Watuputih sebagai kawasan Karst dimana aquifer air masih berjalan sangat baik. Di kawasan tersebut (pada saat kajian dilakukan) ditemukan 49 goa yang tersebar dan 4 diantaranya merupakan goa yang memiliki sungai bawah tanah aktif. Selain itu juga terdapat 109 mata air yang tersebar di wilayah CAT Watuputih sebagai mata air parenial yang mengalir di sepanjang musim kemarau dan penghujan; Hilangnya fungsi epikarst akan mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air pada kawasan CAT Watuputih, dimana mata air yang ada di sekitar kawasan karst CAT Watuputih mampu memenuhi kebutuhan 607.198 jiwa di 14 kecamatan, Kabupaten Rembang;
P.20	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;	Membuktikan bahwa Cekungan Watuputih sudah ditetapkan sebagai cekungan air tanah, dengan demikian bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih adalah cekungan air yang harus dikonservasi;
P.25	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2030;	Membuktikan bahwa dalam pasal 30, pasal 31, pasal 40, pasal 60, pasal 63, peraturan ini menerangkan Cekungan Air Tanah Watuputih adalah kawasan imbuhan air yang merupakan bagian dari kawasan lindung geologi yang seharusnya dilindungi;
P.26	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tahun 2011 – 2031;	Membuktikan bahwa dalam Pasal 19 aturan ini menyebutkan Cekungan Watuputih adalah kawasan lindung imbuhan air yang seharusnya dilindungi; Sementara itu, bahwa dalam rencana penggunaan lokasi penambangan Batu Gamping di Desa Tegaldowo, Kajar, Kecamatan Gunem di dalam dokumen ANDAL disebutkan akan menggunakan luas lahan 520 ha. Angka ini jauh lebih besar dari luas peruntukan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) peraturan ini yaitu seluas 205 ha;
P.30	Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementerian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014;	Bahwa surat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan informasi tentang batas CAT Watuputih yang dimohonkan oleh JMPPK yang didalamnya dilampirkan Data Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. Bahwa surat ini beserta lampirannya dikirimkan ke JMPPK melalui akun email Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM;
P.31	Data Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih (Lampiran Surat Badan Geologi Kementerian ESDM Nomor 1855/40/BGL/2014, Kepada Sekjend Kementerian ESDM RI, Perihal: Data Koordinat Batas CAT Watuputih Rembang, tertanggal 23 April 2014, Yang berisi Keadaan Umum Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.);	Bahwa dalam data ini digambarkan secara detail batas-batas CAT Watuputih. Didalamnya juga dilampirkan peta morfologi, peta geologi, serta peta hidrogeologi yang menjelaskan keadaan CAT watuputih; Bahwa data ini juga menerangkan sebaran mata air di kawasan CAT yang selama ini berfungsi memenuhi kebutuhan warga.;
P.32	Surat Badan Geologi Kementrian ESDM RI Nomor 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014;	Bahwa Badan geologi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah yang menegaskan bahwa untuk menjaga kelestarian akuifer CAT watuputih, maka agar TIDAK ADA kegiatan penambangan di batu gamping di Kawasan CAT watuputih;
P.33.a	Laporan Kunjungan Lapangan CAT Watuputih di Kabupaten Rembang pada tanggal 26-29 Juni 2014, oleh Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementrian ESDM; (Lampiran Surat Badan Geologi Kementrian ESDM RI Nomor 3131/05/BGL/2014, kepada Gubernur Jawa Tengah, Perihal: Tanggapan Rencana Penambangan Batu Gamping di Wilayah Kabupaten Rembang, tertanggal 1 Juli 2014);	Bukti P.33.a dan P.33.b yang memaparkan terdapatnya ciri dan karakteristik karst di kawasan CAT Watuputih, telah secara nyata membuktikan CAT Watuputih termasuk dalam kategori karst yang merupakan kawasan Lindung Geologi yang harus dilindungi dari kegiatan budidaya termasuk penambangan sebagaimana keputusan *a-quo*;
P.33.b	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst;	
P.34	Daftar temuan Goa, Mata Air, Ponor, dan Sumur hasil survey dan pemetaan partisipatif masyarakat bersama *Acintyacunyata Speleological* Club (ASC);	Bahwa warga (yang tergabung dalam JMPPK Rembang) bersama Acintyacunyata *Speleological* Club (ASC) telah melakukan Survey lapangan dan Pemetaan partisipatif di kawasan CAT Watuputih. Dari Survey yang dilakukan warga menemukan 44 Ponor, 74 Goa, 128 Mata Air, dan 52 Sumur yang tersebar di kawasan CAT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Watuputih;
P.35	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih beserta sebaran Goa, Mata Air, Sumur, dan Ponor;	Bahwa Peta ini merupakan hasil overlay kawasan CAT Watuputih (Vide P.31) dengan data hasil temuan (survey) warga bersama ASC (vide P.34). Bahwa dari peta ini dapat dilihat sebaran Ponor, Mata air, Goa, dan sumur yang berada di Kawasan CAT Watuputih;
P.36.a	Peta Lokasi Pengamatan dan Pengambilan Sempel Lingkungan;	Bahwa Bukti P.36.a merupakan lampiran dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis damp[ak Lingkungan (KA-ANDAL) yang didalamnya terdapat koordinat batas-batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (persero) Tbk;
P.36.b	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Beserta Sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, Dan Batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk;	Bahwa bukti P.36.b dan P.36.c merupakan peta hasil overlay kawasan CAT Watuputih (Vide P.31) dengan data hasil temuan (survey) warga bersama ASC (vide P.34), serta Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk (vide P.36.a). Bahwa dari overlay peta tersebut telah secara nyata membuktikan: 1. Bahwa Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. berada di dalam Kawasan CAT Watuputih; 2. Bahwa terdapat 22 Ponor, 3 Goa, dan 4 Mata Air yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
P.36.b	Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Beserta Sebaran Goa, Mata Air, Sumur, Ponor, Dan Batas Izin Usaha Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk;	
P.38.a	Foto Ponor;	Bahwa P.38.a merupakan Ponor yang terdapat dalam IUP Pertambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
P.38.b	Foto Goa;	Bahwa P.38.b terdapat gambar goa Puthok, goa nwiyu, dan Goa ngendongan. Goa wiyu dan goa ngendongan menunjukan stalaktif yang masih aktif, artinya goa tersebut termasuk goa basah;
P.38.c	Foto Mata Air;	Bahwa P.38.c terdapat gambar mata air yang berada di dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk;
P.38.d	Daftar Ponor, goa, dan Mata air yang masuk dalam IUP PT Semen Gresik (Persero) Tbk;	Bahwa bukti P.38.a s/d P.38.d membuktikan keberadaan Ponor Goa dan mata air yang berada di CAT Watuputih;
P.39	Video tentang Cekungan Air Tanah (CAT) Karst watuputih di kabupaten rembang;	Bahwa bukti P.39 Menggambarkan ponor, mata air, goa, hasil survey dan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga. Hasil temuan warga tersebut kemudian dianalisis dan diperbandingkan kesesuaiannya dengan karakteristik dan ciri-ciri kawasan karst;
P.41	Surat Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM RI) kepada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang Nomor 0.679/K/PMT/II/2015 Perihal: Rekomendasi Perlindungan Kawasan Bentang Alam Karst dan Cekungan Mata Air untuk Pemenuhan dan Perlindungan hak atas Air;	Bahwa dalam Surat Rekomendasi ini (Bukti P.41) KOMNAS HAM menyampaikan kesimpulan diantaranya;
P.24	Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;	Bahwa dalam dokumen ANDAL, ditemukan informasi sebagai berikut: - Halaman I-10: "areal penambangan merupakan kawasan karst yang memiliki beberapa mata air sehingga dikategorikan kawasan lindung sehingga perlu dikaji kelas-kelas karst yang boleh ditambang"; - Halaman II-19: "Di kawasan IUP merupakan kawasan imbuhan/resapan air tanah, tempat masuknya air ketika terjadi hujan menuju akuifer yang dikeluarkan dalam bentuk mata air"; - Berdasarkan hasil pemetaan dengan metode APLIS terdapat dua kategori imbuhan air tanah sedang (40-60%) dan imbuhan air tanah tinggi (60-80): Imbuhan sedang – Karstifikasi sedang, Imbuhan tinggi – Karstifikasi tinggi; - Halaman III-20: "Kawasan UP sebagian besar merupakan kawasan resapan air yang air tanahnya mengarah ke arah timur atau di Desa Tahunan, Kecamatan Sale"; - Halaman III-20: "Maka dari itu perlu diketahui hubungan antara daerah resapan IUP ini dengan mata air di bagian timur yang merupakan mata air tahunan yaitu pada Sumber Semen dan Brubulan"; - Halaman III-20: "Daerah imbuh mata air Sumber Semen 635 l/detik seluas 7500 ha. Sumber Brubulan 100 l/dt seluas 220 ha". - Halaman III-25: "Di daerah IUP: akuifer semi conduit, air meresap ke dalam lembah, masuk ke dalam lorong gua dan keluar menjadi mata air. Berdasarkan hasil pengeboran terdapat rongga (baca: gua)"; - Halaman III-30: "Mata air Brubulan mempunyai daerah tangkapan di IUP sebesar 40 % berdasarkan interpretasi foto"; - Halaman III-38: "Mata air Brubulan Pesucen adalah mata air vital bagi masyarakat khususnya untuk mandi, mencuci dan IRIGASI" - Halaman III-78: Kawasan karst Tegaldowo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		4. mengalami proses pelarutan; 5. membentuk struktur pelarutan seperti lekukan dan rongga-rongga dalam berbagai ukuran; - Bahwa berdasarkan data-data di atas, tim penyusun Amdal menyimpulkan (halaman III-80): 4. Bahwa lokasi petak termasuk kawasan budidaya. Lokasi kawasan kars lindung berada di luar petak rencana penambangan; 5. Bahwa tidak ditemukan mata air, goa, baik basah maupun kering di dalam petak; 6. Bahwa daerah penambangan bukan termasuk dalam kawasan kars lindung sehingga dapat dilakukan penambangan daerah penyelidikan; Bahwa kesimpulan ANDAL yang menjadi dasar keluarnya SK Kelayakan Lingkungan yang kemudian menjadi dasar keluarnya Izin Lingkungan ternyata tidak berdasarkan informasi yang benar;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan dan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan berita acara sumpah, *Novum* ditemukan pada tanggal 15 Januari 2016 dan terhadap alasan adanya kekeliruan yang nyata, pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disampaikan pada tanggal 25 November 2015, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan tanggal 4 Mei 2016, sehingga pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah benar pengajuan gugatan telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan prematur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986?
2. Apakah benar Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum *(legal standing)* mengajukan gugatan?
3. Apakah benar prosedur penerbitan Surat Izin lingkungan (objek sengketa) sudah didukung oleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai?

Ad) 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai kedaluwarsa gugatan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang pokoknya menyatakan gugatan telah lewat waktu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan karena hanya semata-mata mendasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, padahal sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara khusus di bidang lingkungan hidup yang mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya. Oleh karena itu, tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* harus juga memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". Selanjutnya Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan: "Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup";

Bahwa oleh karena itu, mengacu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sesuai dengan karakter khusus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, unsur faktual pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak merupakan unsur mutlak, karena sengketa tata usaha negara lingkungan hidup hanya bersifat administratif. Dengan kata lain, yang diuji adalah aspek administratif dari Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Oleh karena itu, tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan *(potential risk/potential loss)* akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa dari sarana tersebut. Lagipula pengumuman tersebut tidak mencantum potensi kerusakan dan/atau pencemaran yang mungkin akan terjadi apabila objek sengketa direalisasikan;

Bahwa dari fakta di persidangan secara objektif terungkap sebagian warga di Kecamatan Rembang telah mengikuti Rapat Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Gresik (Persero) Tbk [sekarang bernama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk]. dengan warga Gunem dan sekitarnya tanggal 22 Juni 2013, termasuk dalam Daftar Hadir adalah Joko Prianto (bukti T.II.Intervensi-23), akan tetapi berdasarkan *Novum* PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4 berupa Tiket Garuda, Boarding Pass, Surat Pernyataan Terbang, dan *Email* dari Garuda kepada Panin Tour, menunjukkan bahwa pada tanggal yang bersamaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan rapat tersebut, Joko Prianto terbang dari Pontianak ke Cengkareng dengan Pesawat Garuda *Flight No.* GA 0507. Dengan demikian, terbukti bahwa Joko Prianto tidak ikut hadir dalam Rapat Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang, PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan warga Gunem dan sekitarnya pada tanggal 22 Juni 2012;

Bahwa selain itu *Judex Facti* hanya mendasarkan pada asumsi tanpa didukung oleh bukti bahwa dengan adanya sosialisasi dan publikasi melalui media massa elektronik dan cetak, dianggap seluruh masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa, padahal secara objektif harus pula dipertimbangkan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat desa di Kecamatan Rembang, yang pada umumnya sebagai petani tradisional jauh dari sentuhan internet, dan koran, sehingga tidak dapat digeneralisir semua masyarakat di Kecamatan Rembang telah mengetahui adanya Surat Izin Lingkungan objek sengketa *a quo* apalagi konsekuensinya terhadap lingkungan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak masyarakat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat penerbitan Surat Izin Lingkungan objek sengketa. Kapan saatnya secara pasti potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu diketahui? Bahwa menurut Majelis Hakim secara pasti baru dapat dinyatakan Para Penggugat mengetahui adanya potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sejak adanya penjelasan dari Baskoro Budhi Darmawan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Juni 2014, setelah diperolehnya AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah (bukti P-15). Dengan demikian, pengajuan gugatan pada tanggal 1 September 2014 belum lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa selanjutnya untuk menilai prematur atau tidaknya pengajuan gugatan, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menegaskan:

(1) Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa dalam dalil sanggahan Tergugat dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 39 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan suatu bentuk upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh Para Penggugat hingga tuntas sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap dalil sanggahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan di atas adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi dan peran serta masyarakat *(inspraak)* dalam pengambilan keputusan. Peraturan perundang-undangan tidak menunjuk dan memberi wewenang kepada penerbit izin untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya. Keberatan tersebut bukanlah termasuk dalam karakteristik upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu menunggu sampai adanya jawaban Tergugat atas keberatan yang diajukan Para Penggugat. Dengan demikian, pengajuan gugatan *a quo* dinilai tidak prematur;

Ad) 2. Kepentingan Hukum Para Penggugat *(Legal Standing)*

Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Oleh karena itu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan: “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”, layaknya sebagai khalifah di muka bumi yang wajib menjaga alam semesta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

Bahwa walaupun Sukimin bertempat tinggal di Desa Suntri Kecamatan Gunem, Rutono di Desa Tengger Kecamatan Sale, Sujono di Desa Bitingan Kecamatan Sale, dan Sulijan mewakili Desa Dowan Kecamatan Gunem yang tidak berada pada areal lokasi Surat Izin Lingkungan objek sengketa, akan tetapi desa tempat tinggal mereka berdekatan dengan lokasi rencana penambangan, sehingga sangat potensial akan terkena dampak pencemaran dari pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Oleh karena itu, patut dinyatakan berkepentingan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo*. Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa mengacu Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Lebih lanjut menurut Pasal 92 ayat (3), syarat dari organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan adalah: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-2898.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (bukti P-1, P-2, dan P-5) dan yang sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten),* bahwa WALHI adalah organisasi yang sudah berbadan hukum yang konsern atas kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sejak berdiri sudah lebih dari 2 (dua) tahun melakukan kegiatan nyata, antara lain pengajuan gugatan lingkungan ke pengadilan, oleh karena itu WALHI mempunyai kepentingan mengajukan gugatan lingkungan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 29004 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Ad) 3. Keabsahan Keputusan Objek Sengketa

Bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah menyatakan bahwa untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuh air tanah wajib dilakukan dengan mempertahankan imbuh air tanah di Cekungan Air Tanah Watuputih;

Bahwa Keputusan Presiden R.I. Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, di dalam Lampiran I, Daftar Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia, pada point Nomor 124, menentukan bahwa Cekungan Air Tanah Watuputih, di koordinat (bujur) III 029' 0.73" - 1110 32' 56.27", koordinat (lintang) - 060 50' 41.56" - 60 50' 41.56", seluas 31 km^2, Kabupaten Rembang dan Blora, masuk dalam kategori B (bukti P-20);

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (bukti P.25) pada Pasal 32 *jo*. Pasal 34, menegaskan bahwa Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rembang termasuk areal Kawasan Lindung yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian Pasal 63 menegaskan bahwa daerah pegunungan Cekungan Watuputih merupakan kawasan imbuhan air tanah. Selanjutnya, Pasal 36 huruf d *jo.* Pasal 31 huruf b menegaskan, bahwa kawasan sekitar mata air merupakan kawasan perlindungan setempat yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (bukti P-26), pada Pasal 16 ayat (5) huruf l dan huruf m, menegaskan Kecamatan Gunem dan Kecamatan Bulu merupakan Kawasan Sekitar Mata Air seluas ± 501 Ha;

Bahwa Peta Hasil Overlay CAT Watuputih membuktikan areal penambangan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. meliputi juga kawasan CAT Watuputih terdapat 22 ponor, 3 goa, dan 4 mata air, yang merupakan kawasan karst (bukti P-31, P-34, P-35, P-36.a s.d. P-36.c, P-38.a s.d. P.38.d);

Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting wajib didukung dengan dokumen AMDAL. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai AMDAL harus ada unsur atau wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak;

Bahwa bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan di persidangan membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL dan sosialisasi pendirian pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. baik sebelum maupun sesudah terbitnya objek sengketa, secara formal telah dilakukan sebagaimana ternyata dalam bukti T.4.a, T.4.b, dan T.8.f. Namun demikian, pernyataan Sikap Penolakan Warga Rembang terhadap Pendirian Pabrik Semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, tanggal 10 Desember 2014, yang ditandatangani oleh 2.501 (dua ribu lima ratus satu) warga (bukti T-37) memperlihatkan masih banyaknya warga masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Hakikat sosialisasi bukanlah terbatas kepada formalitas pelaksanaannya saja, melainkan wajib memperhatikan efektifitas atau keberhasilan penyampaian pesan kepada seluruh kelompok masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ataupun melalui perwakilan dan sesuai dengan bahasa dan tingkatan strata sosial mereka. Dengan demikian, materi yang ingin disampaikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemrakarsa kegiatan dapat dimengerti dan dipahami dan pada gilirannya kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan rusaknya lingkungan akan dipercaya dapat diatasi. Sudah menjadi tugas Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam negara *Welfare State* mengayomi setiap insan dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menghormati hak-hak masyarakat dan mengakomodir setiap alasan keberatan dan menjelaskan langkah penyelesaian;

Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim peran serta masyarakat *(inspraak)* tersebut belum mencerminkan keterlibatan atau keterwakilan setiap komponen masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung atau tidak langsung. Berkaitan dengan itu, sosialisasi yang dilakukan juga dinilai belum dilaksanakan menurut yang seharusnya, pesan-pesan yang diharapkan belum sampai kepada sebagian masyarakat, sehingga persepsi positif yang harus diciptakan oleh Tergugat II Intervensi belum terwujud;

Bahwa selanjutnya Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Suratnya kepada Gubernur Jawa Tengah (bukti P-32) menyampaikan pendapat untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih agar tidak ada kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Sedangkan Teguh Dwi Paryono (Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah) dalam kesaksiannya di persidangan mengemukakan bahwa lokasi pabrik semen memang termasuk dalam kawasan CAT Watuputih dan tidak ada larangan untuk menambang di kawasan CAT tersebut. Dalam AMDAL telah dikaji dan diatur mengenai kedalaman penambangan yang berada di atas akuifer sehingga tidak mempengaruhi akuifer. Lebih lanjut dijelaskan oleh ahli geologi, dan para akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM) bahwa penambangan boleh dilakukan di atas CAT namun dengan cara tertentu. Pendapat saksi Teguh Dwi Paryono bersesuaian dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah. Akan tetapi tindak lanjut dari keputusan objek sengketa sesuai dengan keterangan Teguh Dwi Paryono dan tuntutan asas kelestarian, asas kecermatan dan kehati-hatian menurut hemat Majelis Hakim harus dilakukan secara khusus, cara tertentu dangan pembatasan tertentu, agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan berat pada sistem akuifer dan imbuh air tanah pada kawasan CAT Watuputih;

Bahwa pendapat Badan Geologi Kementerian ESDM yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Pasal tersebut tidak secara eksplisit melarang penambangan pada lokasi CAT tetapi melarang melakukan kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penambangan dan pengeboran dekat mata air, sedangkan Teguh Dwi Paryono yang berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan penambangan di atas kawasan CAT dan dapat diberikan izin secara khusus;

Bertolak dari kedua pendapat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. CAT merupakan suatu wilayah tertentu tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung, sehingga ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) mencakup untuk wilayah CAT;
2. Asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memberi arah kepada penyelenggara negara agar lebih mengutamakan "menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat". Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat wajib menjauhi potensi kerusakan;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan penambangan dan pengeboran di atas CAT pada prinsipnya tidak dibenarkan. Namun demikian, untuk kepentingan bangsa dan negara yang sangat strategis dapat dikecualikan dengan pembatasan yang sangat ketat dan cara-cara tertentu serta terukur agar tidak mengganggu sistem akuifer. Penentuan Izin Lingkungan selayaknya dilengkapi dengan persetujuan pejabat yang menetapkan status kawasan. Persetujuan berfungsi sebagai kebijakan dan politik lingkungan dan pembangunan, serta urgensi kepentingan bangsa dan negara;

Bahwa setelah Majelis mencermati dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut telah mendeskripsikan kondisi riil dari lokasi objek sengketa dan bagaimana penambangan akan dilakukan dan dampak-dampak yang akan timbul serta respon terhadap dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, tidak terlihat pembatasan dan tata cara penambangan di atas kawasan CAT, sehingga tidak dapat diperhitungkan bahwa kegiatan penambangan di dalam AMDAL akan menjamin keberlangsungan sistem akuifer pada kawasan CAT. Penambangan yang dilakukan sebagaimana tergambar dalam AMDAL mengakibatkan antara lain runtuhnya dinding-dinding sungai bawah tanah dan CAT yang menimbulkan kekhawatiran sebagian warga (lengkapnya dapat dilihat dalam bukti P-24 = T-16.a s.d. 16.d dan T-II Intervensi-12.a s.d. 12.d);

Bahwa oleh karena itu, penyusun AMDAL perlu memperhatikan tuntutan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah disinggung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya untuk memuat pembatasan dan tata cara penambangan yang dapat mendekripsikan dan menjamin bahwa kegiatan penambangan tidak mengancam rusaknya sistem akuifer pada kawasan tersebut dan terancamnya lingkungan hidup masyarakat. Tentu tidak layak apabila kegiatan penambangan pada kawasan CAT dilakukan dengan cara yang sama dengan penambangan pada kawasan lain bukan CAT. Selain itu, pada beberapa bagian dokumen AMDAL tidak memperlihatkan solusi yang konkret dan tidak tergambar cara alternatif penanggulannya terhadap masalah kebutuhan warga, antara lain kekurangan air bersih dan kebutuhan pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kelestarian, asas kehati-hatian, serta asas kecermatan dalam penyusunan AMDAL yang dijadikan pendukung utama penerbitan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti penyusunan dokumen AMDAL mengandung cacat prosedur, sehingga keputusan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan dokumen AMDAL tersebut secara *mutatis mutandis* mengandung cacat yuridis pula. Oleh karena itu, patut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat peninjauan kembali ini karena dengan putusan ini sudah tidak ada lagi proses litigasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. JOKO PRIANTO, 2. SUKIMIN, 3. SUYASIR, 4. RUTONO, 5. SUJONO, 6. SULIJAN, dan 7. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 135/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 3 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 064/G/2014/PTUN.SMG, tanggal 16 April 2015;

MENGADILI KEMBALI,

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd.	
Is Sudaryono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd.
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)